



**PUTUSAN**

Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAFII NASUTION Alias FII Alias BANG FII;
2. Tempat lahir : Lumban Dolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Husni Thamrin / Durian III RT/RW : 013/000 Desa Simpang Tetap Darul Ichsan Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Andry William, S.H., M.H., Ardie Susanto, S.H., M.H., Harton Badia Simanjuntak, S.H., M.H., dan Bintang M.I.M. Panjaitan, S.H., Para Advokat dan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Nusantara Karya, beralamat di Jalan Padang Golf/Adisucipto No. 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/1232/Hk.00/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii, bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Muhammad Rafii Nasution alias Fii alias Bang Fii dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) buah Paspor;

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) Mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2017 warna hitam metalik dengan nomor polisi BM 1989 DS nomor RANGKA : MHFJB8EM8H1026025 dengan nomor MESIN : 2 GD-4372038 an. ELVINA beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel tahun 2012 warna putih dengan nomor polisi B 2925 UBB nomor RANGKA : MHFXS41GXC1511536 dengan nomor MESIN : 2KDS052403 an. EKA MUSTIKA DEWI beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel tahun 2015 warna silver metalik dengan nomor polisi H 1695 CW nomor RANGKA : MHFXS41G3F1518414 dengan nomor MESIN : 2KDS558444 an. PT MITRA TRANSPORTASI beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA G Diesel tahun 2015 warna hitam metalik dengan nomor polisi BM 1573 LJ nomor RANGKA : MHFXS42G6F2562478 dengan nomor MESIN : 2KDS534054 an. ARDIZAL beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver Nomor Imei : 866471058289931 dengan nomor simcard terpasang 0821-7000-4430;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna hitam nomor imei : 861141053401790 dengan nomor simcard terpasang 0822-6890-0597;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A33 warna hitam nomor imei : 355885149937539 dengan nomor IMEI 2 : 355885149937538;
- 1 (satu) bundle tiket angkutan CV. RAMDANI;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan CV. RAMDANI.

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Canro Simamora Alias Mora.**

4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan tanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara arif dan bijaksana untuk memberikan suatu putusan yang terbaik bagi Terdakwa;

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum secara Lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Pledoinya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RAFII NASUTION Alias FII Alias BANG FII** bersama MULYADI (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat Desa Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai (pengembangan perkara An. Terdakwa Joko Asmono,dkk), *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Ramdani Travel yang beralamat di Desa Simpang Tiga Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sebagai alamat Kantor, dan Terdakwa merupakan Direktur pada CV. Ramdani Travel tersebut, pada bulan Mei 2023 Terdakwa berkenalan dengan MULYADI yang bekerja sebagai Agen Penyalur TKI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari MULYADI (dalam daftar pencarian orang), saat itu MULYADI berkata kepada Terdakwa **"Bang ada sewaktu 19 (sembilan belas) orang mau ke Dumai, nanti tinggalkan saja sewaktu itu di Kantor Feri Muar tempat orang mau ke Malaysia, nanti jemput sewa ku itu ke Medan ya di Darusallam, dan Hotel Merpati di Medan**, lalu dari Desa Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa menelepon Canro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano agar menjemput 19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (CPMI) ke Medan dan membawa ke Dumai dan saat itu Terdakwa memerintahkan agar ke-19 orang CPMI tersebut di antar ke Mes Penampungan TKI tepatnya di depan Lembaga Pemasyarakatan Dumai dengan tujuan ke 19 (sembilan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan bekerja ke Malaysia;

Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa, Canro Simamora Alias Mora dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1695 CW menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dari Medan dengan tujuan Dumai, Fadli Chalik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1989 DS menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai, Muhammad Agustian Brilliano dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai dan Joko Asmono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai;

Bahwa Saksi Boyke Barus, SH., dan Team yang bertugas di Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada calon Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia, kemudian Saksi Boyke Barus, SH., dan Team melakukan penyelidikan terhadap akan diberangkatkannya Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut dan saat itu Saksi Boyke Barus, SH., dan Team memperoleh informasi bahwa mobil yang membawa Para Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut akan melintas melalui jalur Tol Medan-Tebing Tinggi dan Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut akan berangkat melalui Jalur Dumai Provinsi Riau, kemudian tepatnya **di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang**, Saksi Boyke Barus, SH., dan Team berhasil memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ dengan Supir bernama Joko Asmono, setelah Terdakwa Joko Asmono dinterogasi oleh Saksi Boyke Barus dan Team diketahui sudah ada 3 (tiga) mobil yang pergi duluan dengan membawa Calon Pekerja Migran, selanjutnya Saksi Boyke Barus dan Team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver Metalic dengan Nomor Polisi H 1695 CW dengan Supir yang bernama Canro Simamora Alias Mora, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1989 DS dengan Supir

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fadli Chalik, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB dengan Supir bernama Muhammad Agustian Brilliano di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Tebing Tinggi;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ke-19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran tersebut akan bekerja ke Malaysia dan ke-19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai Pekerja Migran, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAFII NASUTION Alias FII Alias BANG FII bersama MUYADI (dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Desa Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai (pengembangan perkara An. Terdakwa Joko Asmono, dkk), mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai huruf e) yang dengan sengaja melaksanakan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Ramdani Travel yang beralamat di Desa Simpang Tiga Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sebagai alamat Kantor, dan Terdakwa merupakan Direktur pada CV. Ramdani Travel tersebut, pada bulan Mei 2023 Terdakwa berkenalan dengan MUYADI yang bekerja sebagai Agen Penyalur TKI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari MUYADI (dalam daftar pencarian orang), saat itu Mulyadi berkata kepada Terdakwa **"Bang ada sewaktu 19 (sembilan belas) orang mau ke Dumai, nanti tinggalkan saja sewaktu itu di Kantor**

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Muar tempat orang mau ke Malaysia, nanti jemput sewa ku itu ke Medan ya di Darussalam dan Hotel Merpati di Medan, lalu Terdakwa menelepon Canro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano agar menjemput 19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Medan dan membawa ke Dumai dan saat itu Terdakwa memerintahkan agar ke-19 orang CPMI tersebut di antar ke Mes Penampungan TKI tepatnya didepan Lembaga Pemasyarakatan Dumai dengan tujuan ke 19 (sembilan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan bekerja ke Malaysia;

Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa, Canro Simamora Alias Mora dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1695 CW menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dari Medan dengan tujuan Dumai, Fadli Chalik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1989 DS menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai, Muhammad Agustian Brilliano dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai dan Joko Asmono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai;

Bahwa Saksi Boyke Barus, SH., dan Team yang bertugas di Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada calon Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia, kemudian Saksi Boyke Barus, SH., dan Team melakukan penyelidikan terhadap akan diberangkatkannya Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut, dan saat itu Saksi Boyke Barus, SH., dan Team memperoleh informasi bahwa mobil yang membawa Para Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut akan melintas melalui jalur Tol Medan - Tebing Tinggi dan Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut akan berangkat melalui Jalur Dumai Provinsi Riau, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Saksi Boyke Barus, SH., dan Team berhasil memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ dengan Supir bernama Joko Asmono, setelah Terdakwa Joko Asmono dinterogasi oleh Saksi Boyke Barus dan Team diketahui sudah ada 3 (tiga) mobil yang pergi duluan dengan membawa Calon Pekerja Migran, selanjutnya Saksi Boyke Barus dan Team

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver Metalic dengan Nomor Polisi H 1695 CW dengan Supir yang bernama Canro Simamora Alias Mora, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1989 DS dengan Supir bernama Fadli Chalik, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB dengan Supir bernama Muhammad Agustian Brilliano di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Tebing Tinggi;

Bahwa terdakwa mengetahui kalau ke-19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran tersebut akan bekerja ke Malaysia dan ke-19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai Pekerja Migran, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAFII NASUTION Alias FII Alias BANG FII bersama MULYADI (dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Desa Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai (pengembangan perkara An. Terdakwa Joko Asmono, dkk), mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Ramdani Travel yang beralamat di Desa Simpang Tiga Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sebagai alamat Kantor, dan Terdakwa merupakan Direktur pada CV. Ramdani Travel tersebut, pada bulan Mei 2023 Terdakwa berkenalan dengan MULYADI yang bekerja sebagai Agen Penyalur TKI;

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp





Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari MUYADI (dalam daftar pencarian orang), saat itu MUYADI berkata kepada Terdakwa **"Bang ada sewaku 19 (sembilan belas) orang mau ke Dumai, nanti tinggalkan saja sewaktu itu di kantor Feri Muar tempat orang mau ke Malaysia, nanti jemput sewa ku itu ke Medan ya di Darusallam dan Hotel Merpati di Medan,** lalu Terdakwa menelepon Canro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano agar menjemput 19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Medan dan membawa ke Dumai dan saat itu Terdakwa memerintahkan agar ke-19 orang CPMI tersebut di antar ke Mes Penampungan TKI tepatnya didepan Lembaga Pemasarakatan Dumai dengan tujuan ke 19 (sembilan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan bekerja ke Malaysia;

Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa, Canro Simamora Alias Mora dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1695 CW menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dari Medan dengan tujuan Dumai, Fadli Chalik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1989 DS menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai, Muhammad Agustian Brilliano dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai dan Joko Asmono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai;

Bahwa Saksi Boyke Barus, SH., dan Team yang bertugas di Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Calon Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia, kemudian saksi Boyke Barus, SH., dan Team melakukan penyelidikan terhadap akan diberangkatkannya Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut dan saat itu Saksi Boyke Barus, SH., dan Team memperoleh informasi bahwa mobil yang membawa para calon Pekerja Migran Ilegal tersebut akan melintas melalui jalur Tol Medan - Tebing Tinggi dan Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut akan berangkat melalui Jalur Dumai Provinsi Riau, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Saksi Boyke Barus, SH., dan Team berhasil memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ dengan Supir bernama Joko Asmono, setelah Terdakwa Joko Asmono diinterogasi oleh Saksi Boyke Barus dan Team diketahui sudah ada 3 (tiga) mobil yang pergi duluan dengan membawa Calon Pekerja Migran, selanjutnya Saksi Boyke Barus, dan Team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver Metalic dengan Nomor Polisi H 1695 CW dengan Supir yang bernama Canro Simamora Alias Mora, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1989 DS dengan Supir bernama Fadli Chalik, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB dengan Supir bernama Muhammad Agustian Brilliano di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Tebing Tinggi;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ke-19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran tersebut akan bekerja ke Malaysia dan ke-19 (sembilan belas) orang calon Pekerja Migran tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai Pekerja Migran, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAFII NASUTION Alias FII Alias BANG FII bersama MULYADI (dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Desa Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, (pengembangan perkara an. Terdakwa Joko Asmono, dkk), mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai huruf e), yang dengan sengaja melaksanakan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Ramdani Travel yang beralamat di Desa Simpang Tiga Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sebagai alamat Kantor dan Terdakwa merupakan Direktur pada CV. Ramdani Travel tersebut, pada bulan Mei 2023 Terdakwa berkenalan dengan MUYADI yang bekerja sebagai Agen Penyalur TKI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa mendapat telepon dari MUYADI (dalam daftar pencarian orang), saat itu MUYADI berkata kepada Terdakwa **"Bang ada sewaktu 19 (sembilan belas) orang mau ke Dumai, nanti tinggalkan saja sewaktu itu di Kantor Feri Muar tempat orang mau ke Malaysia, nanti jemput sewa ku itu ke Medan ya di Darussalam dan Hotel Merpati di Medan,** lalu Terdakwa menelepon Canro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano agar menjemput 19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Medan dan membawa ke Dumai dan saat itu Terdakwa memerintahkan agar ke-19 orang CPMI tersebut di antar ke Mes Penampungan TKI tepatnya didepan Lembaga Pemasyarakatan Dumai dengan tujuan ke 19 (sembilan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan bekerja ke Malaysia;

Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa, Canro Simamora Alias Mora dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1695 CW menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dari Medan dengan tujuan Dumai, Fadli Chalik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1989 DS menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai, Muhammad Agustian Brilliano dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai dan Joko Asmono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 6 (enam) orang dari Medan dengan tujuan Dumai;

Bahwa Saksi Boyke Barus, SH., dan Team yang bertugas di Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada calon Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia, kemudian Saksi Boyke Barus, SH., dan Team melakukan penyelidikan terhadap akan diberangkatkannya Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut dan saat itu Saksi Boyke Barus, SH., dan Team memperoleh informasi bahwa mobil yang

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



membawa Para Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut akan melintas melalui jalur Tol Medan - Tebing Tinggi dan Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut akan berangkat melalui Jalur Dumai Provinsi Riau, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Saksi Boyke Barus, SH., dan Team berhasil memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ dengan Supir bernama Joko Asmono, setelah Terdakwa Joko Asmono dinterogasi oleh Saksi Boyke Barus dan Team diketahui sudah ada 3 (tiga) mobil yang pergi duluan dengan membawa Calon Pekerja Migran, selanjutnya Saksi Boyke Barus dan Team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver Metalic dengan Nomor Polisi H 1695 CW dengan Supir yang bernama Canro Simamora Alias Mora, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1989 DS dengan Supir bernama Fadli Chalik, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB dengan Supir bernama Muhammad Agustian Brilliano di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Tebing Tinggi;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ke-19 (sembilan belas) orang Calon Pekerja Migran tersebut akan bekerja ke Malaysia dan ke-19 (sembilan belas) orang calon Pekerja Migran tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai Pekerja Migran, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. LUSDER KUSNIADI SIANTURI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia, kemudian Saksi bersama ketiga rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan diberangkatkan tersebut, kemudian kami memperoleh informasi bahwa Pelaku (Supir) yang membawa calon PMI akan melintas melalui jalur Tol Medan-Tebing Tinggi melalui Jalur Dumai, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang kami memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang kemudian diketahui bernama Joko Asmono, selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Terdakwa lain nya yang mengendarai 3 (tiga) Unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab.Tebing Tinggi. Selain berhasil diamankan 4 (empat) unit Mobil Toyota Kijang Inova, saat itu juga di amankan 22 (dua puluh dua) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yang 1 (satu) orang merupakan Balita, yang tidak memiliki Ijin yang sah untuk bekerja di Malaysia. Selanjutnya diamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspor serta uang berjumlah sebanyak Rp.21.550.000 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami mengamankan Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, Joko Asmono, Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii, lalu dilakukan pengecekan handphone milik Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, Joko Asmono, Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii dan ternyata benar mereka akan memberangkatkan Pekerja Migran Ilegal ke Negara Malaysia. Kemudian Saksi bersama ketiga rekan kerja Saksi mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal, selanjutnya mereka, barang bukti, dan CPMI dibawa ke Polresta Deli Serdang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan selain Saksi, yaitu Saksi Boyke Barus, SH., Saksi Arbie Sihotang, SH., dan Saksi Ersan Mairadhan Sembiring;
- Bahwa nama-nama Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim yang berhasil diamankan tersebut yang Saksi ingat bernama Mandra,

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra, Hamdan, Andi Saputra yang jumlah seluruhnya ada 22 (dua puluh dua) orang;

- Bahwa yang diamankan ada 4 (empat) orang Terdakwa yakni : 1. Joko Asmono, 2. Canro Simamora, 3. M. Agustiawan Brilliano, dan 4. Fadli Chalik. Setelah dilakukan pengembangan diamankan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii selaku pemilik Travel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat yang tidak sama dengan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, dan Fadli Chalik, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang dikemudikan Joko Asmono ditangkap di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil di sita saat penangkapan adalah : 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Inova, Paspor sebanyak 22 (dua puluh dua) buku, uang sejumlah Rp21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek Oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A33 warna hitam;
- Bahwa Kami yang mengamankan barang bukti;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Agustiawan Brilliano dan Canro Simamora yang berada di mobil kemana mereka akan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, dan jawaban mereka tujuannya ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Joko Asmono ditangkap di pintu tol Pagar Jati dan dari Joko Asmono ditemukan Paspor yang berada di dashboard;
- Bahwa Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii ditangkap saat berada di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa uang Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk biaya keberangkatan mereka;
- Bahwa Rute perjalanan yang akan dilalui mereka CPMI dimulai dari Aceh - Medan - Dumai - Malaysia;

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Als. Fii Als. Bang Fii, dan Canro Simamora;
- Bahwa pada waktu melaksanakan penangkapan jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Illegal yang akan dikirim kurang tahu, tetapi setelah selesai pemeriksaan diketahui sekitar 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mereka akan dikirim ke Malaysia karena Saksi ada menanyakan langsung kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut dan uang sebanyak Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang akan diberikan CPMI kepada agen untuk pembelian tiket kapal dari Dumai ke Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik, yang menyuruh mereka membawa CPMI adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii;
- Bahwa yang memberangkatkan CPMI dari Medan ke Dumai adalah Agent mereka;
- Bahwa salah satu agen Para CPMI itu bernama MULYADI;
- Bahwa yang pertama tertangkap adalah Joko Asmono;
- Bahwa dokumen yang ditemukan berupa Paspor sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspor;
- Berapa yang melakukan penangkapan terhadap Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, Fadli Chalik, dan Terdakwa ini adalah Kami 1 (satu) Tim ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Boyke Barus, SH., Saksi Arbie Sihotang, SH., dan Saksi Ersan Mairadhan Sembiring;
- Bahwa ada diantara Para CPMI yang tidak punya Paspor yaitu seorang Mahasiswawi;
- Bahwa Para CPMI mengatakan mereka akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Para CPMI ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa peran dari Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik adalah membawa Para CPMI menuju ke Dumai menggunakan mobil;
- Bahwa setahu Saksi, peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa CPMI, dan Terdakwa sebagai pemilik mobil yang mengangkut Para CPMI;
- Bahwa Para CPMI tersebut tidak memiliki Visa;

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para CPMI tersebut akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Dumai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni bahwa Terdakwa bukan ditangkap tetapi datang ke Kantor Polresta Deli Serdang, dan Terdakwa tidak mengetahui Para penumpang adalah CPMI yang akan bekerja di Malaysia;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. **ARBIE HORASMAN SIHOTANG, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia, kemudian Saksi bersama ketiga rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan diberangkatkan tersebut, kemudian kami memperoleh informasi bahwa Pelaku (Supir) yang membawa calon PMI akan melintas melalui jalur Tol Medan-Tebing Tinggi melalui Jalur Dumai, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang kami memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang kemudian diketahui bernama Joko Asmono, selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Terdakwa lain nya yang mengendarai 3 (tiga) Unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab.Tebing Tinggi. Selain berhasil diamankan 4 (empat) unit Mobil Toyota Kijang Inova, saat itu juga di amankan 22 (dua puluh dua) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yang 1 (satu) orang merupakan Balita, yang tidak memiliki Ijin yang sah untuk bekerja di Malaysia;

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspor serta uang berjumlah sebanyak Rp.21.550.000 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami mengamankan Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, Joko Asmono, Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii, lalu dilakukan pengecekan handphone milik Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, Joko Asmono, Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii dan ternyata benar mereka akan memberangkatkan Pekerja Migran Ilegal ke Negara Malaysia. Kemudian Saksi bersama ketiga rekan kerja Saksi mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal, selanjutnya mereka, barang bukti, dan CPMI dibawa ke Polresta Deli Serdang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan selain Saksi, yaitu Saksi Boyke Barus, SH., Saksi Arbie Sihotang, SH., dan Saksi Ersan Mairadhan Sembiring;
- Bahwa nama-nama Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim yang berhasil diamankan tersebut yang Saksi ingat bernama Mandra, Hendra, Hamdan, Andi Saputra yang jumlah seluruhnya ada 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa yang diamankan ada 4 (empat) orang Terdakwa yakni : 1. Joko Asmono, 2. Canro Simamora, 3. M. Agustiawan Brilliano, dan 4. Fadli Chalik. Setelah dilakukan pengembangan diamankan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii selaku pemilik Travel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat yang tidak sama dengan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, dan Fadli Chalik, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang dikemudikan Joko Asmono ditangkap di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan M. Agustian Briliانو, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil di sita saat penangkapan adalah : 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Inova, Paspor sebanyak 22 (dua puluh dua) buku, uang sejumlah Rp21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek Oppo A16 warna silver, 1

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A33 warna hitam;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Agustiawan Brilliano dan Canro Simamora yang berada di mobil kemana mereka akan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, dan jawaban mereka tujuannya ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Joko Asmono ditangkap di pintu tol Pagar Jati dan dari Joko Asmono ditemukan Paspor yang berada di dashboard;
- Bahwa Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii ditangkap saat berada di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa uang Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk biaya keberangkatan mereka;
- Bahwa Rute perjalanan yang akan dilalui mereka CPMI dimulai dari Aceh - Medan - Dumai - Malaysia;
- Bahwa pemilik 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Als. Fii Als. Bang Fii, dan Canro Simamora;
- Bahwa pada waktu melaksanakan penangkapan jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Illegal yang akan dikirim kurang tahu, tetapi setelah selesai pemeriksaan diketahui sekitar 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mereka akan dikirim ke Malaysia karena saksi ada menanyakan langsung kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut dan uang sebanyak Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang akan diberikan CPMI kepada agen untuk pembelian tiket kapal dari Dumai ke Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik, yang menyuruh mereka membawa CPMI adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii;
- Bahwa yang memberangkatkan CPMI dari Medan ke Dumai adalah Agen mereka;
- Bahwa salah satu agen Para CPMI itu bernama MULYADI;
- Bahwa yang pertama tertangkap adalah Joko Asmono;
- Bahwa dokumen yang ditemukan berupa Paspor sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspor;
- Berapa orang yang melakukan penangkapan terhadap Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, Fadli Chalik, dan Terdakwa

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kami 1 (satu) Tim ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Lusder Sianturi, Saksi Boyke Barus, SH., dan Saksi Ersan Mairadhan Sembiring;

- Bahwa ada diantara Para CPMI yang tidak punya Paspor yaitu seorang Mahasiswi;
- Bahwa Para CPMI mengatakan mereka akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Para CPMI ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa Para CPMI tersebut tidak memiliki Visa;
- Bahwa para CPMI tersebut akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Dumai;
- Bahwa peran dari Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa Para CPMI menuju ke Dumai menggunakan mobil;
- Bahwa setahu Saksi peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa CPMI, dan Terdakwa sebagai pemilik mobil yang mengangkut Para CPMI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni bahwa Terdakwa bukan ditangkap tetapi datang ke Kantor Polresta Deli Serdang, Terdakwa tidak mengetahui Para penumpang adalah CPMI yang akan bekerja di Malaysia, dan Terdakwa menyuruh Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik untuk membawa penumpang ke Dumai bukan berangkat ke Malaysia;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. **BOYKE BARUS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia, kemudian Saksi bersama ketiga rekan kerja Saksi melakukan

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap orang yang akan diberangkatkan tersebut. Kemudian kami memperoleh informasi bahwa Pelaku (Supir) yang membawa calon PMI akan melintas melalui jalur Tol Medan-Tebing Tinggi melalui Jalur Dumai, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang kami memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang kemudian diketahui bernama Joko Asmono, selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Terdakwa lain nya yang mengendarai 3 (tiga) Unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab.Tebing Tinggi. Selain berhasil diamankan 4 (empat) unit Mobil Toyota Kijang Inova, saat itu juga di amankan 22 (dua puluh dua) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yang 1 (satu) orang merupakan Balita, yang tidak memiliki Ijin yang sah untuk bekerja di Malaysia. Selanjutnya diamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspur serta uang berjumlah sebanyak Rp.21.550.000 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami mengamankan Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, Joko Asmono, Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii, lalu dilakukan pengecekan handpone milik Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, Joko Asmono, Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii dan ternyata benar mereka akan memberangkatkan Pekerja Migran Ilegal ke Negara Malaysia, kemudian Saksi bersama ketiga rekan kerja Saksi mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal, selanjutnya mereka, barang bukti, dan CPMI dibawa ke Polresta Deli Serdang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan selain Saksi, yaitu Saksi Boyke Barus, SH., Saksi Arbie Sihotang, SH., dan Saksi Ersan Mairadhan Sembiring;
- Bahwa nama-nama Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim yang berhasil diamankan tersebut yang Saksi ingat bernama Mandra, Hendra, Hamdan, Andi Saputra yang jumlah seluruhnya ada 22 (dua puluh dua) orang;

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan ada 4 (empat) orang Terdakwa yakni : 1. Joko Asmono, 2. Canro Simamora, 3. M. Agustiawan Brilliano, dan 4. Fadli Chalik. Setelah dilakukan pengembangan diamankan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii selaku pemilik Travel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat yang tidak sama dengan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, dan Fadli Chalik, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang dikemudikan Joko Asmono ditangkap di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil di sita saat penangkapan adalah : 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Inova, Paspor sebanyak 22 (dua puluh dua) buku, uang sejumlah Rp21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek Oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A33 warna hitam, dan Kami yang mengamankan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Agustiawan Brilliano dan Canro Simamora yang berada di mobil kemana mereka akan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, dan jawaban mereka tujuannya ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Joko Asmono ditangkap di pintu tol Pagar Jati dan dari Joko Asmono ditemukan Paspor yang berada di dashboard;
- Bahwa Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii ditangkap saat berada di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa uang Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk biaya keberangkatan mereka;
- Bahwa Rute perjalanan yang akan dilalui mereka CPMI dimulai dari Aceh - Medan - Dumai - Malaysia;
- Bahwa pemilik 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Als. Fii Als. Bang Fii, dan Canro Simamora;

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau mereka akan dikirim ke Malaysia karena Saksi ada menanyakan langsung kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut dan uang sebanyak Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang akan diberikan CPMI kepada agen untuk pembelian tiket kapal dari Dumai ke Malaysia;
- Bahwa pada waktu melaksanakan penangkapan jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Illegal yang akan dikirim kurang tahu, tetapi setelah selesai pemeriksaan diketahui sekitar 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa menurut keterangan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik, yang menyuruh mereka membawa CPMI adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii;
- Bahwa yang memberangkatkan CPMI dari Medan ke Dumai adalah Agen mereka, dan salah satu agen Para CPMI itu bernama Mulyadi;
- Bahwa yang pertama tertangkap adalah Joko Asmono;
- Bahwa dokumen yang ditemukan berupa Paspor sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspor;
- Berapa orang yang melakukan penangkapan terhadap Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, Fadli Chalik, dan Terdakwa ini adalah Saksi, Saksi Lusder Sianturi, Saksi Boyke Barus, SH., dan Saksi Ersan Mairadhan Sembiring;
- Bahwa ada diantara Para CPMI yang tidak punya Paspor yaitu seorang Mahasiswi;
- Bahwa Para CPMI mengatakan mereka akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Para CPMI ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa Para CPMI tersebut tidak memiliki Visa;
- Bahwa para CPMI tersebut akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Dumai;
- Bahwa peran dari Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa Para CPMI menuju ke Dumai menggunakan mobil;
- Bahwa setahu Saksi peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa CPMI, dan Terdakwa sebagai pemilik mobil yang mengangkut Para CPMI;

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni bahwa Terdakwa tidak mengetahui Para penumpang adalah CPMI yang akan bekerja di Malaysia, Terdakwa menyuruh Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik untuk membawa penumpang ke Dumai bukan berangkat ke Malaysia, dan Terdakwa bukan ditangkap tetapi datang ke Kantor Polresta Deli Serdang;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **MANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dibuat BAP dan BAP tersebut saksi tandatangani;
  - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah Saksi tandatangani;
  - Bahwa yang Saksi terangkan pada waktu diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Malaysia sebagai tenaga kerja;
  - Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib, bertempat di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam;
  - Bahwa yang diamankan pada saat itu dari mobil yang Saksi tumpangi ada 6 (enam) orang orang, terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
  - Bahwa mobil yang membawa saksi beserta 5 (lima) orang lainnya adalah Mobil Kijang Inova warna hitam dan nomor plat mobil tersebut Saksi kurang tahu;
  - Bahwa yang menjadi supir mobil kijang adalah Joko Asmono, dan Saksi mengenalnya waktu Saksi dijemputnya;
  - Bahwa waktu berangkat dari Aceh Saksi naik dari kampung Saksi dan turun di Langsa karena ditelephone oleh Agen yang bernama Jafar, kemudian berangkat ke Medan menuju Hotel Darussalam;
  - Bahwa yang mengarahkan rute perjalanan Saksi beserta ke-5 orang lainnya adalah Agen;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara keberangkatan Saksi ke Medan adalah awalnya Saksi dikenalkan teman sekampung bernama Mul kepada seorang Agen bernama Jafar yang pernah memberangkatkan Mul ke Malaysia lalu Saksi meminta nomor HP Jafar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Saksi menelphone Jafar dan menanyakan pekerjaan di Malaysia lalu Jafar mengatakan ada pekerjaan di Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi bersama Jafar pergi ke Langsa menemui agen bernama Hamdan, kemudian datang jemputan mobil menjemput Saksi menuju Hotel Darussalam di Medan. Setelah sampai di Hotel Darussalam, Saksi diinapkan bersama Zainal dan Hamdan serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dan 5 (lima) orang tersebut berangkat lewat Dumai, namun saat berada di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam, mobil yang Saksi tumpangi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa Jafar mengatakan gaji bekerja di Malaysia sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan yang harus Saksi siapkan adalah Paspor, dan Uang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah transfer uang ke Jafar, dan Jafar mengatakan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya makan dan penginapan di Medan, sedangkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli tiket kapal feri;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan supir Joko Asmono selama dalam perjalanan;
- Bahwa Supir Joko Asmono mengetahui tujuan kami ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengumpulan paspor, tetapi Paspor 2 (dua) orang perempuan ada di dashboard, karena mereka duluan yang dijemput, sedangkan Paspor Saksi diambil dari dalam tas;
- Bahwa Paspor itu Saksi urus sendiri secara online;
- Bahwa yang membayar ongkos Saksi dari Aceh ke Medan adalah Agen setelah Saksi transfer uang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi di Hotel Darusallam bersama 5 (lima) orang hanya 1 (satu) malam;
- Bahwa agen Jafar tidak ikut serta ke Hotel Darussalam, Jafar tetap berada di Aceh sampai Langsa;

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Aceh Saksi dibawa ke Hotel Darusallam dan disana bertemu dengan kawan-kawan yang berangkat dari Langsa;
- Bahwa di mobil yang dikendarai Joko Asmono kami ada 6 (enam) orang penumpang, 2 (dua) orang diantaranya dijemput sebelum masuk ke Tol Palu Kemiri;
- Bahwa di dalam mobil Saksi ada berbicara dengan 2 (dua) perempuan yang tujuannya juga ke Malaysia, yang akan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa kami 6 (enam) orang penumpang mobil tersebut tujuannya sama ke Malaysia melalui Dumai, tetapi Agen kami berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Visa;
- Bahwa tujuan saksi bekerja di Malaysia adalah di tempat abang Saksi, yaitu di warung makan;
- Bahwa tidak ada dibuat Perjanjian Kerja;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan pelatihan oleh agen Saksi;
- Bahwa yang Saksi terangkan waktu ditanyai di Polres Deli Serdang sesuai dengan BAP, yang mana Saksi mau bekerja ke Malaysia;
- Bahwa saksi dengan Joko Asmono tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Joko Asmono tidak ada bertanya tentang tujuan Saksi, dan Saksi juga tidak ada cerita apapun dengan Joko Asmono;
- Bahwa Dokumen yang Saksi punya adalah Paspor;
- Bahwa Jafar tidak ada menjanjikan sesuatu pada Saksi, tetapi Jafar ada mengarahkan perjalanan Saksi, yaitu dari Langsa ke Medan lalu Dumai kemudian Malaysia melalui pelabuhan;
- Bahwa nama Travel yang Saksi naiki adalah CV. Ramdani Travel;
- Bahwa saat Saksi diamankan Polisi, Saksi mau menghubungi Jafar, tetapi tidak bisa karena HP Saksi disita;
- Bahwa MULYADI adalah Agen dari 3 (tiga) orang kawan Saksi yang berada di mobil tersebut;
- Bahwa JAFAR yang mengarahkan perjalanan Saksi sejak dari Matang Kab. Bireuen ke Langsa lalu ke Medan;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Jafar adalah uang pribadi Saksi untuk biaya keberangkatan Saksi ke Malaysia, dimana uang sebanyak Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan penginapan di Medan, sedangkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli tiket kapal feri;

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah jumpa dengan Joko Asmono, dan Saksi tidak kenal dengan Joko Asmono;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Joko Asmono hanya penumpang dan supir;
- Bahwa setelah Saksi di Medan, ada arahan dari Jafar bahwa akan dijemput mobil, tetapi tidak dikasih tahu nama supir yang menjemput, namun agen Hamdani ada diberitahukan oleh Jafar bahwa supir yang menjemput bernama Joko Asmono;
- Bahwa selama Saksi berada di mobil yang dibawa oleh Joko Asmono, Saksi tidak ada cerita-cerita dengan Joko Asmono;
- Bahwa waktu itu mobil yang Saksi naiki hendak berangkat ke Dumai ;
- Bahwa Joko Asmono tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi agar berangkat ke Malaysia dan keberangkatan Saksi ke Malaysia adalah atas kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu paspor yang ada di dashboard mobil tersebut. Paspor Saksi berada di dalam tas Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**5. MAHYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dibuat BAP dan BAP tersebut Saksi tandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa yang Saksi terangkan pada waktu diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Malaysia sebagai tenaga kerja;
- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib, bertempat di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan dari mobil yang Saksi tumpangi ada 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Supir, dan kami penumpang ada 6 (enam) orang laki-laki;

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang membawa saksi beserta 5 (lima) orang lainnya adalah Mobil Kijang Inova warna hitam dan nomor plat mobil tersebut Saksi kurang tahu;
- Bahwa Supir yang membawa mobil itu bernama Fadli Chalik yang Saksi ketahui saat di Travel;
- Bahwa Saksi berangkat dari Desa Rantau Panjang Aceh Timur ke Langsa dan dari Langsa, Saksi dijemput dan berangkat ke Medan dibawa ke Hotel Merpati yang terletak di belakang Plaza Manhattan Medan;
- Bahwa yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia kepada Saksi adalah agen bernama Bang SU;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Bang SU adalah Mertua Saksi karena mereka sekampung dan Mertua Saksi yang memberikan nomor handphone Saksi kepada agen tersebut dan Saksi bertemu dengan Bang SU di Hotel Merpati setelah tiba di Medan;
- Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Bang SU setelah bertemu di Hotel Merpati adalah tentang keberangkatan dan biaya-biaya ke Malaysia dan biayanya, dimana Saksi memberikan uang kepada Bang SU sebanyak Rp.3.200.000,00 kemudian Bang SU mengembalikan uang Saksi sebanyak Rp.1.250.000,00 untuk membeli tiket dari Dumai ke Malaysia. Setelah itu Bang SU mengatakan besok (Selasa, tanggal 13 Juni 2023) akan ada jemputan mobil travel yang membawa ke Dumai, setelah itu Bang SU pergi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau mendengar komunikasi antara Bang SU dengan Supir Travel Fadli Chalik;
- Bahwa dokumen yang Saksi miliki hanya Paspor;
- Bahwa Paspor itu Saksi urus sendiri di Imigrasi Langsa;
- Bahwa Saksi Tidak ada memiliki Sertifikat Keahlian Saksi dan Saksi tidak ada mengikuti Pelatihan Kerja yang diadakan agen;
- Bahwa Saksi mencari kerja ke Malaysia, karena mertua Saksi sudah bekerja di Malaysia, dan Saksi akan menjumpainya di Malaysia untuk ikut bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar mobil yang disupiri oleh Fadli Chalik. Semuanya diurus agen;
- Bahwa Saksi lupa dimana loket travel tersebut di Medan, tetapi travel tersebut rutenya Medan - Dumai;

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi setelah beberapa hari di Kantor Polisi, baru Saksi ketahui Terdakwa juga ikut ditangkap, namun Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa dari Aceh Saksi diturunkan di Hotel Merpati yang berada di belakang Plaza Manhattan Medan;
- Bahwa Saksi tidak ada pesan travel yang membawa Saksi dari Medan menuju Dumai yang disupiri Fadli Chalik, karena semuanya sudah disiapkan Agen yang bernama Bang Su, termasuk biaya Hotel, dan malamnya Saksi jumpa dengan Bang Su di hotel tersebut;
- Bahwa semua ongkos dari Langsa ke Medan diurus oleh agen dan Saksi tidak ada bayar apa-apa;
- Bahwa biaya dari Medan ke Dumai juga sudah di urus oleh Bang SU selaku Agen dan saat Saksi jumpa dengan Bang SU di Hotel Merpati, Bang SU bilang nanti ada yang jemput untuk keberangkatan ke Dumai dan setelah di Pelabuhan Dumai, Saksi disuruh beli tiket sendiri yaitu tiket kapal fery menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi mau berangkat ke Malaysia dengan cara seperti ini karena sudah ada orang dari kampung Saksi yang berhasil berangkatnya seperti ini;
- Bahwa dokumen yang Saksi miliki hanya Paspor, sedangkan Visa dan Sertifikat Pelatihan dan surat lainnya tidak ada;
- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) itu uang pribadi Saksi untuk biaya keberangkatan ke Malaysia dengan tujuan bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pekerjaan di Malaysia dari Agen yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa jika agennya sama dengan Saksi, diminta dana yang sama besarnya yaitu sebesar Rp.3.200.000,-, dan diserahkan kepada agen tersebut, dan kemudian dikembalikan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli tiket penyeberangan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhammad Rafii;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa sehubungan dengan keberangkatan Saksi ini;

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan agen Bang SU dari Mertua Saksi, bahwa Bang SU bisa membantu memberangkatkan orang ke Malaysia sebagai tenaga kerja;
- Bahwa Saksi pernah jumpa Bang SU di Hotel Merpati malam hari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Fadli Chalik hanya penumpang dan supir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**6. HENDRA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dibuat BAP dan BAP tersebut saksi tandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa yang Saksi terangkan pada waktu diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Malaysia sebagai tenaga kerja;
- Bahwa Saksi berangkat dari Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib dengan menaiki mobil penumpang L300 Warna Putih dan Nomor Polisi Saksi tidak tahu, dengan tujuan Medan, dan sekira pukul 18.00 Wib sampai di Medan di Locket Travel Ramdani di Jalan Setia Luhur Medan, dimana kernet L300 tersebut adalah suruhan dari agen yang bernama Aris Munandar. Sebelum sampai di loket, mobil berhenti untuk makan sore, dan saat itu Saksi diminta uang Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi serahkan kepada kernet, kemudian dikembalikan kepada Saksi uang sebanyak Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tiket penyeberangan Fery ke Malaysia. Kemudian melanjutkan perjalanan dan dibawa loket Travel Ramdani, lalu kernet mobil L.300 mendatangi loket tersebut, setelah itu kernet mengatakan kepada Saksi, sudah beres semuanya, tinggal naik saja. Kemudian supir mobil Inova Silver Nomor Polisi H 1695 CW yaitu Canro Simamora menyuruh Saksi bersama 7 (tujuh) orang lainnya

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke mobil dengan tujuan ke Pelabuhan Dumai. Saat dalam perjalanan kemudian berhenti di Rumah Makan di Tebing Tinggi di pinggir jalan lintas Medan Tebing Tinggi, datang petugas Polresta Deli Serdang mengamankan kami;

- Bahwa Rute Perjalanan Saksi dari Rantau Panjang Aceh Timur, lalu ke Medan kemudian ke Dumai, dan terakhir ke Malaysia diatur dan diarahkan oleh agen ARIS MUNANDAR;
- Bahwa Saksi naik di mobil L300 tersebut atas arahan ARIS MUNANDAR melalui kernet mobil L300;
- Bahwa Saksi kenal dengan ARIS MUNANDAR dari orang kampung Saksi yang memberikan nomor HP ARIS MUNANDAR. Di kampung Saksi, Aris Munandar dikenal bisa membantu memberangkatkan orang ke Malaysia. Setelah mendapatkan nomor ARIS MUNANDAR, kemudian Saksi menghubunginya, dan atas arahan ARIS MUNANDAR, lalu Saksi mengurus sendiri Paspor Saksi;
- Bahwa ARIS MUNANDAR yang menyuruh kernet yang bernama JUKI untuk menaikkan Saksi ke mobil L300 tersebut;
- Bahwa Saat JUKI ada di Travel Ramdani, Canro Simamora juga sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan JUKI berkomunikasi dengan Canro Simamora;
- Bahwa dari Aceh naik L300, dan setelah sampai di Medan diantarkan ke Jalan Setia Luhur ke Travel Ramdani;
- Bahwa seingat Saksi, waktu saksi naik L300 ada penumpang lain yang tujuannya sama-sama ke Dumai;
- Bahwa semua ongkos Saksi dari Aceh ke Medan diurus oleh agen dan Saksi tidak ada bayar apa-apa;
- Bahwa biaya dari Medan ke Dumai juga sudah di urus oleh ARIS MUNDANDAR selaku Agen;
- Bahwa tujuan Saksi berangkat ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa dokumen yang Saksi miliki hanya paspor, sedangkan Visa dan Sertifikat Pelatihan serta surat-surat lainnya tidak ada Saksi miliki;
- Bahwa pada waktu mau berangkat ke Dumai, tidak ada disebutkan agen nama mobilnya;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malaysia atas keinginan sendiri untuk bekerja. Sampai di Malaysia, Saksi akan menjumpai CEK MALA;

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diminta uang oleh agen bernama ARIS MUNANDAR katanya untuk biaya perjalanan, dan waktu itu diminta uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dikembalikan lagi kepada Kami sebesar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kata ARIS MUNANDAR untuk pembelian kapal Fery penyeberangan;
- Bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada CV. Ramdani Travel, karena semuanya sudah diurus oleh Agen;
- Bahwa Canro Simamora berperan sebagai supir yang membawa Saksi dan penumpang lainnya ke Dumai;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhammad Rafii;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Muhammad Rafii;
- Bahwa Saksi tidak pernah jumpa dengan ARIS MUNANDAR, Saksi hanya melalui telephone, tetapi orang suruhan ARIS MUNANDAR yang menjemput Saksi di Rantau Panjang, yang kemudian membawa Saksi ke Medan;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai di Travel Ramdani, apakah Canro Simamora ada disana Canro Simamora sudah berada di Travel Ramdani saat kami sampai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**7. MUHAMMAD SAFWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dibuat BAP dan BAP tersebut Saksi tandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa yang Saksi terangkan pada waktu diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Malaysia sebagai tenaga kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan dari mobil yang Saksi tumpangi ada 6 (enam) orang orang, terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa waktu itu mobil apa yang membawa Saksi beserta 5 (lima) orang lainnya adalah Mobil Kijang Innova warna hitam dan nomor plat mobil tersebut Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang menjadi supir adalah Joko Asmono, dan Saksi mengenalnya waktu Saksi dijemputnya;
- Bahwa Saksi naik dari kampung Saksi di Daruh Ihsan Aceh Utara, dan turun di Langsa karena di telephone oleh Agen yang bernama Jafar, kemudian berangkat ke Medan menuju Hotel Darussalam;
- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia untuk bekerja dan yang menjanjikan pekerjaan tersebut adalah Jafar, yang mana Saksi dijanjikan akan bekerja di Restoran Mamak Khas India di Malaysia;
- Bahwa cara keberangkatan Saksi ke Medan, awalnya Saksi dikenalkan teman sekampung bernama Mul kepada seorang Agen yang bernama Jafar, dimana Jafar dikenal bisa memberangkatkan Mul dan teman-temannya ke Malaysia lalu, Saksi meminta nomor HP Jafar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Saksi menelphone Jafar dan menanyakan pekerjaan di Malaysia, lalu Jafar mengatakan ada pekerjaan di Malaysia dan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib berangkat dari Medan melalui Pelabuhan Dumai;
- Bahwa JAFAR mengatakan gaji bekerja di Malaysia sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan yang harus Saksi siapkan adalah Paspor dan Uang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah Saksi transfer ke JAFAR, dan JAFAR mengatakan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya makan dan penginapan di Medan, sedangkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli tiket kapal feri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan supir yang menyetir mobil kijang Innova yang bernama Joko Asmono, dan yang mengarahkan kami naik ke mobil tersebut adalah JAFAR;

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan supir Joko Asmono selama dalam perjalanan;
- Bahwa Supir Joko Asmono mengetahui tujuan kami ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengumpulan Paspor, tetapi ada Paspor (dua) orang perempuan ada di dashboard;
- Bahwa Paspor milik Saksi, Saksi urus sendiri secara online;
- Bahwa yang membayar ongkos Saksi dari Aceh ke Medan adalah JAFAR. Agen JAFAR tidak ikut ke Hotel Darusallam Medan;
- Bahwa dari Langsa Saksi dibawa ke Hotel Darusallam Medan, dan disana bertemu dengan kawan-kawan yang berangkat dari Langsa;
- Bahwa di dalam mobil yang kendarai Joko Asmono Kami ada 6 (enam) orang penumpang, 2 (dua) orang diantaranya dijemput sebelum masuk ke Tol Palu Kemiri;
- Bahwa Agen kami berbeda. Tidak ada dilaksanakan pelatihan oleh agen Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Visa, dan tidak ada dibuat Perjanjian Kerja;
- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia adalah bekerja di Restoran Mamak Khas India sebagaimana yang dijanjikan oleh JAFAR;
- Bahwa yang Saksi terangkan sesuai, yang mana Saksi mau bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Saksi dengan Joko Asmono tidak ada hubungan apa-apa. Joko Asmono tidak ada bertanya tentang tujuan Saksi, dan Saksi juga tidak ada cerita apapun dengan Joko Asmono;
- Bahwa Dokumen Saksi adalah Paspor;
- Bahwa JAFAR tidak ada menjanjikan sesuatu pada Saksi, tetapi Jafar ada mengarahkan perjalanan Saksi, yaitu dari Langsa ke Medan lalu Dumai kemudian Malaysia melalui pelabuhan;
- Bahwa nama Travel yang Saksi naiki CV. Ramdani Travel;
- Bahwa saat Saksi diamankan Polisi, Saksi tidak bisa menghubungi JAFAR, karena HP Saksi disita;
- Bahwa MULYADI adalah Agen dari 3 (tiga) orang kawan Saksi yang berada di mobil tersebut;
- Bahwa JAFAR yang mengarahkan perjalanan Saksi sejak dari Daruh Ihsan Kab. Aceh Utara ke Langsa lalu ke Medan;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada JAFAR Itu uang pribadi Saksi untuk biaya keberangkatan Saksi ke Malaysia, dimana uang sebanyak

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) katanya untuk biaya makan dan penginapan di Medan, sedangkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli tiket kapal feri;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah jumpa dengan Joko Asmono, dan Saksi tidak kenal dengan Joko Asmono. Saksi tidak ada cerita-cerita dengan Joko Asmono. Hubungan Saksi dengan Joko Asmono hanya penumpang dan supir;
- Bahwa ada arahan dari JAFAR akan dijemput mobil, tetapi tidak dikasih tahu nama supir yang menjemput, namun agen Hamdani ada diberitahukan oleh JAFAR bahwa supir yang menjemput bernama Joko Asmono;
- Bahwa Mobil yang Saksi naiki hendak berangkat ke Dumai;
- Bahwa tidak ada Joko Asmono menjanjikan sesuatu kepada Saksi agar berangkat ke Malaysia, dan keberangkatan Saksi ke Malaysia adalah atas kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Paspor yang ada di dashboard mobil tersebut, tetapi Paspor Saksi pada waktu itu diminta oleh JAFAR;
- Bahwa Paspor yang ada di dashboard Itu yang diberikan oleh Agen kepada supir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 8. ERSAN MAIRADHAN SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia, kemudian Saksi bersama ketiga rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan diberangkatkan tersebut. Kemudian memperoleh informasi bahwa Pelaku (Supir) yang membawa calon PMI akan melintas melalui jalur Tol Medan-Tebing Tinggi melalui

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalur Dumai, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang kami memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang kemudian diketahui bernama Joko Asmono, selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Terdakwa lain nya yang mengendarai 3 (tiga) Unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi. Selain berhasil diamankan 4 (empat) unit Mobil Toyota Kijang Inova, saat itu juga di amankan 22 (dua puluh dua) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yang 1 (satu) orang merupakan Balita, yang tidak memiliki Ijin yang sah untuk bekerja di Malaysia. Selanjutnya diamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspor serta uang berjumlah sebanyak Rp.21.550.000 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami mengamankan Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, Joko Asmono, Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii, lalu dilakukan pengecekan handphone milik Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, Joko Asmono, Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii dan ternyata benar mereka akan memberangkatkan Pekerja Migran Ilegal ke Negara Malaysia. Kemudian Saksi bersama ketiga rekan kerja saya mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal, selanjutnya mereka, barang bukti, dan CPMI dibawa ke Polresta Deli Serdang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang rekan Saksi yang melakukan penangkapan, yaitu Lusder K. Sianturi, Arbie Sihotang dan Boyke Barus, SH.;
- Bahwa nama-nama Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim yang berhasil diamankan tersebut seingat bernama Mandra, Hendra, Hamdan, Andi Saputra yang jumlah seluruhnya ada 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa pelaku yang ditangkap waktu itu ada 4 (empat) orang Terdakwa yakni : 1. Joko Asmono, 2. Canro Simamora, 3. M. Agustiawan Brilliano, dan 4. Fadli Chalik. Setelah dilakukan pengembangan diamankan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii selaku pemilik Travel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita saat penangkapan adalah : 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Inova, Paspor sebanyak 22 (dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) buku, uang sejumlah Rp21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek Oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A33 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap di tempat yang sama dengan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustiawan Brilliano, dan Fadli Chalik. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang dikemudikan Joko Asmono ditangkap di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Agustiawan Brilliano dan Canro Simamora yang berada di mobil, dan jawaban mereka tujuannya ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Joko Asmono ditangkap di pintu tol Pagar Jati dan dari Joko Asmono ditemukan Paspur yang berada di dashboard;
- Bahwa Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii ditangkap saat berada di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa pada waktu melaksanakan penangkapan jumlahnya kurang tahu, tetapi setelah selesai pemeriksaan sekitar 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi ada menanyakan langsung kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut dan uang sebanyak Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang akan diberikan CPMI kepada agent untuk pembelian tiket kapal dari Dumai ke Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik, yang menyuruh mereka membawa CPMI adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii;
- Bahwa yang memberangkatkan CPMI dari Medan ke Dumai adalah Agen mereka;
- Bahwa salah satu agen Para CPMI itu bernama MULYADI. Yang pertama tertangkap adalah Joko Asmono;
- Bahwa dokumen yang ditemukan berupa Paspur sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspur;

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut milik Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk biaya keberangkatan mereka;
- Bahwa Rute perjalanan yang akan dilalui mereka CPMI dimulai dari Aceh - Medan - Dumai - Malaysia;
- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Para CPMI, mereka mengatakan akan diberangkatkan ke Malaysia. Tujuan Para CPMI ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa pemilik 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Inova tersebut adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Als. Fii Als. Bang Fii, dan Canro Simamora;
- Bahwa peran Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, Fadli Chalik membawa Para CPMI menuju ke Dumai menggunakan mobil;
- Bahwa setahu Saksi, peran Terdakwa sebagai orang yang menyuruh Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa CPMI, dan Terdakwa sebagai pemilik mobil yang mengangkut Para CPMI;
- Bahwa ketika dipertanyakan kepada Para CPMI, jawaban mereka tidak ada memiliki Visa;
- Bahwa Para CPMI tersebut akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Dumai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**9. RIZAL HASBALLAH**, dibacakan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Adnan di Langsa yang mana Saksi ketemu dengannya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, yang mana kami bertemu karena 1 (satu) mobil travel dengannya. Yang mana setelah Saksi tanyai, ternyata ia juga mau diberangkatkan ke Malaysia dan ternyata satu agen dengan saksi yaitu agen atas nama Bu Dewi, Perempuan, Umur 45 Tahun, Islam Alamat Lhoksemawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syawal, Faizal Mustafa, M. Jafar Mahmudin, Darnani, dan Nurazizah ketika mobil travel kami menjemput dari Aceh menuju Kota Medan yang mana selanjutnya mau diberangkatkan ke Malaysia. Sedangkan M. Agustiawan Briliano baru Saksi kenal karena M.

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiawan Briliano yang menjemput kami untuk mengantar kami ke Dumai naik mobil Travelnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan agen Bu Dewi sewaktu Saksi membuat Paspor kemudian yang bersangkutan meminta No Handphone Saksi lalu mengarahkan Saksi dan menelepon Saksi dari whatsapp pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan kemudian Saksi dijemput dengan menggunakan Mobil Hiace, dan setelah sampai di Medan, kami di Drop di Hotel Penginapan Darusallam;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara agen yang Saksi tidak ketahui namanya menjanjikan pekerjaan di Malaysia tersebut adalah ketika Saksi sudah tiba di Medan, tepatnya di Penginapan Darusallam, Saksi kemudian bertemu dengan agen tersebut membicarakan tentang keberangkatan ke Malaysia, dan disitu Saksi memberikan uang kepadanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana ia mengatakan uang tersebut untuk biaya berangkat ke Malaysia dan sebagiannya untuk tiket, dan saat itu agen tersebut mengembalikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) kepada Saksi, yang mana ia mengatakan NANTI DI DUMAI BELI TIKET MASING-MASING, lalu Saksi menerima uang tersebut. Setelah itu, ia mengatakan kepada saksi bisa meloloskan Saksi dari Dumai ke Malaysia, tidak akan ditangkap dan akan berhasil menyeberang ke Malaysia. Dan ia sempat mengatakan bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 (besoknya) akan ada jemputan mobil travel membawa Saksi dan yang lainnya menuju ke Dumai;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 17.30 Wib, datang jemputan mobil travel ke Hotel kami di Hotel Darussalam yang mana supirnya adalah bernama M. Agustiawan Brilliano, lalu Saksi mengemas barang-barang Saksi berangkat menuju Dumai naik mobil travel, namun pada saat berada di Wilayah Tebing Tinggi, Saksi dan teman yang lainnya diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Deli Serdang yang telah mengikuti kami saat kami melewati Wilayah Deli Serdang, kemudian Saksi dan supir pun dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa biaya keberangkatan ke Malaysia sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah kami bahas sebelumnya dengan agen lewat telpon ketika saksi ditelponnya saat Saksi berada di Aceh;

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya masih dipegang oleh Agen tersebut. Adapun sisanya dipegang agen tersebut karena ia mengatakan sisa uang tersebut untuk meloloskan kami bisa menyeberang ke Malaysia lewat jalur laut dari Dumai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**10. BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BMI Finance.Tbk. Kantor Pusat di Jakarta, tetapi di setiap Provinsi ada kantor cabangnya, begitu juga di Dumai ada kantornya, yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen PT. BMI Finance.Tbk sejak bulan Maret 2023 dan baru berjalan 3 (tiga) bulan (bulan Mei 2023), dan sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah bayar lagi;
- Bahwa Sistem pembarayarannya dengan cara cicilan yaitu sejak bulan Maret 2023 dan harus selesai bulan Januari 2028. Setiap bulannya membayar sebesar Rp.6.160.000,-;
- Bahwa kategori terhadap kondisi Terdakwa ini disebut pembayaran macet;
- Bahwa walaupun konsumen (Terdakwa) tersangkut perkara pidana, tetap terhadap Terdakwa dinyatakan wanprestasi, dan tidak ada pemaafan;
- Bahwa dari pihak BMI menginginkan mobil tersebut dikembalikan kepada perusahaan (BMI) karena mobil itu masih milik perusahaan dikarenakan konsumen (Terdakwa) baru membayar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kejadian ini kepada Leasing;
- Bahwa kalau di BMI, 1 (satu) kali saja pembayarannya macet, sudah disebut wanprestasi;
- Bahwa Kami sudah menyurati Terdakwa sampai 3 (tiga) kali tentang pemberitahuan kredit macet tersebut;
- Bahwa pihak kami BMI tetap meminta agar mobil tersebut dikembalikan karena masih 3 (tiga) kali pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak bisa berkoordinasi dengan Terdakwa karena handphonenya tidak aktif lagi;
- Bahwa Pihak Marketing dari BMI sudah melakukan survey sebelumnya dan setelah survey dinyatakan memenuhi syarat;

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di survey adalah : rumah, alamat dan usaha konsumen;
- Bahwa menurut keterangan dari Cabang BMI di Dumai bahwa Tergugat mempunyai usaha Travel sehingga layak diberikan fasilitas kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 11. RIRI UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Dumai sebagai ARH;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Terdakwa sebagai Konsumen, dimana Terdakwa telah melakukan perikatan dengan PT. Adira yaitu kredit terhadap 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Innova Ribbon No. Pol. BM 1989 BS, ini kreditnya selama 60 (enam puluh) bulan, sejak 31 Mei 2023. Kemudian 1 (satu) unit mobil Innova E Diesel No. Pol. B 2925 UBB, yang kredit sudah dibayar sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, dan sisa kredit tinggal 22 (dua puluh dua) bulan lagi, dengan kontrak akan berakhir pada tanggal 21 Februari 2025;
- Bahwa untuk 2 (dua) unit mobil ini kreditnya macet sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Mobil Innova Ribbon No. Pol. BM 1989 BS setiap bulan sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) / bulan. Sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Innova E Diesel No. Pol. B 2925 UBB Rp.4.421.000,- (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa sebelum kejadian ini pernah juga Terdakwa menunggak pembayaran (tetapi hanya beberapa hari saja) yaitu untuk mobil Innova E Diesel No Pol. B 2925 UBB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan yang terjadi atas dirinya kepada pihak kami;
- Bahwa dari perusahaan Adira tetap harus diselesaikan, tetapi untuk mobil yang masih banyak pembayarannya harus dikembalikan ke perusahaan;
- Bahwa untuk mobil Innova No Pol. B 2925 UBB sudah diberitahukan juga tentang tunggakan tersebut dan masih bisa dilunasi karena tinggal beberapa bulan lagi, dan tidak lagi dikasih kelonggaran kepada

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Sedangkan untuk mobil Innova Ribbon No Pol. BM 1989 BS masih 1 (satu) kali pembayaran dan sisa 5 (lima) tahun lagi (59 bulan), jadi perusahaan menginginkan mobil di kembalikan ke perusahaan;

- Bahwa yang melakukan Survey adalah Marketing. Pihak Marketing mengatakan permohonan tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pekerjaan Saksi karena yang melakukan Survey bukan Saksi. Setelah kejadian ini Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai Travel. Setelah Terdakwa menunggak pembayaran, PT. Adira dan Saksi mencari informasi tentang Terdakwa, dengan mendatangi tetangga-tetangga Terdakwa, dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tersangkut kasus TKI;
- Bahwa Mobil itu baru 1 (satu) bulan dibeli Terdakwa, sedangkan mobil Innova E Diesel No Pol. B 2925 UEB sisa cicilannya 22 (dua puluh dua) bulan lagi;
- Bahwa mengenai syarat restrukturisasi Saksi tidak bisa menjawab, karena hal tersebut tergantung dari pihak management;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**12. MUHAMMAD AGUSTIAN BRILLIANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, tetapi disuruh menandatangani. Semua keterangan Saksi di BAP tidak benar;
- Bahwa Paraf yang ada di BAP Kepolisian bukan Paraf Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Joko Asmono, lalu kemudian ditangkapnya Saksi bersama Fadli Chalik, dan Canro Simamora. Dan didalam mobil Saksi ikut diamankan 7 (tujuh) orang penumpang (diantaranya 2 perempuan dan 5 laki-laki);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib. bersama 7 (tujuh) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang diantaranya 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi saat berhenti makan di rumah makan;

- Bahwa di Tebing Tinggi saksi bersama-sama Fadli Chalik, dan Canro Simamora serta penumpang makan di rumah makan sambil menunggu Joko Asmono, karena kebetulan rutenya sama-sama ke Dumai, dan pada saat itu Joko Asmono dating bersama Polisi, lalu Kami ditangkap dan dibawa ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa didalam mobil Saksi tidak ada penumpang yang memiliki hubungan sanak saudara dengan penumpang yang disupiri Joko Asmono, Fadli Chalik dan Canro Simamora, tetapi mempunyai tujuan yang sama yakni ke Dumai;
- Bahwa Penumpang yang Saksi bawa tujuannya ke Dumai;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2012 Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam Nomor Imei : 861141053401790 dengan Nomor Simcard terpasang 0822-6890-0597 milik Saksi, yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa selaku Direksi CV. Ramdani Travel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tujuan Penumpang ke Malaysia. BAP Saksi yang menerangkan tujuan penumpang ke Malaysia tidak benar;
- Bahwa Saksi di periksa di Penyidik Saksi merasa tertekan dan tidak ada disuruh baca keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi saat di BAP di Kepolisian dengan sistem tanya jawab dan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi bersedia di Konfrontir dengan Penyidik Pembantu (Juper) yang memeriksa Saksi;
- Bahwa Saksi tahu jalan menuju Dumai. Saksi sudah 2 (dua) kali membawa sewa dari Medan Ke Dumai;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa sewa dari Medan Ke Dumai dengan tujuan ke Malaysia;
- Bahwa 7 (tujuh) orang penumpang (diantaranya 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki) tersebut Saksi jemput dari Hotel Darusalam;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan penumpang tersebut kemana tujuannya, dan Saksi tidak pernah melihat Paspot Penumpang tersebut;

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**13. CANRO SIMAMORA Alias MORA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian. Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca seluruhnya karena BAP tersebut dibawa saat Saksi hendak dimasukkan kedalam Rutan Polisi, dan disuruh tanda tangan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Joko Asmono, lalu kemudian ditangkapnya Saksi bersama Fadli Chalik, dan Muhammad Agustian Brilliano. Dan didalam mobil Saksi ikut diamankan 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum. Pekerjaan Saksi Supir;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib. bersama 6 (enam) orang penumpang di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi saat berhenti di Rumah Nasi Uduk Zahra;
- Bahwa Saksi bergabung dengan CV. Ramdani Travel sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa penumpang membayar ongkos, ke loket, terkadang membayar langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat fee 10% (sepuluh persen) dari CV. Ramdani Travel;
- Bahwa dari penumpang yang Saksi bawa tersebut, belum ada yang bayar, bayarnya nanti di Dumai;
- Bahwa penumpang yang Saksi bawa tujuannya ke Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tujuan Penumpang ke Malaysia. BAP Saksi yang menerangkan tujuan penumpang ke Malaysia tidak benar;
- Bahwa Saksi di periksa di Penyidik Saksi merasa tertekan dan tidak sempat membaca seluruh keterangan Saksi di BAP. Saksi saat di BAP di

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dengan sistem tanya jawab dan dalam keadaan bebas. Saat diperiksa tidak ada dipukul, di tekan atau dipaksa dan tidak ada diintimidasi;

- Bahwa Saksi bersedia di Konfrontir dengan Penyidik Pembantu (Juper) yang memeriksa Saksi;
- Bahwa Juper Saksi bukan Silaban dan bukan Benny Yuda Saragih, SH., tetapi Fernando Aritonang;
- Bahwa Saksi diperiksa 1 (satu) kali. Saat di BAP Saksi didampingi Penasehat Hukum yang bernama Firnando DD Pangaribuan, S.H., dari LBH;
- Bahwa Saksi tidak ada memberangkatkan orang untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa BAP Saksi menerangkan seandainya berhasil mengantar ke 5 (lima) orang laki-laki yang merupakan sewa ke Dumai, akan mendapat ongkos sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dari Fi'i (Terdakwa) sebagai pemilik CV. Ramadani Travel yang berada di Medan dan Dumai, karena antara Saksi dengan Fi'i ada kesepakatan yaitu ongkos perorang adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sudah 5 (lima) kali mengantarkan penumpang yang ke Dumai dengan tujuan mencari kerja ke Malaysia, tidak benar;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2015 Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi H 1695 CW tersebut milik Saksi yang Saksi beli secara kredit;
- Bahwa saat ini Saksi tidak sanggup membayar kredit mobil sebesar Rp.6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**14. FADLI CHALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian. Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut tidak bener;

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, tetapi disuruh menandatangani;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Muhammad Agustian Brilliano, dan Canro Simamora serta penumpang menunggu Joko Asmono di rumah makan di Tebing Tinggi, datang Joko Asmono bersama Polisi, lalu Kami, dan penumpang sebanyak 6 (enam) orang laki-laki dewasa yang Saksi bawa, dan teman Saksi yang bernama Dedi Apriyanti Als. Pian, ditangkap dan dibawa ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen yang dimiliki mereka adalah berupa KTP dan Paspor;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka memiliki Paspor karena ketiga penumpang Saksi jemput di dekat Kantor Migrasi Medan;
- Bahwa penumpang yang Saksi bawa tujuannya ke Dumai;
- Bahwa Mobil apa yang Saksi gunakan membawa penumpang tersebut adalah 1 (satu) Mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T Tahun 2017 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1989 DS;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver Nomor Imei : 866471058289931 dengan Nomor Simcard terpasang 0821-7000-4430 milik Saksi, yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa selaku Direksi CV. Ramdani Travel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa 1 (satu) Mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T Tahun 2017 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1989 DS adalah milik CV. Ramdani Travel yang dibeli secara kredit, dan dipergunakan menarik penumpang sekitar 14 (empat belas) hari lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tujuan Penumpang ke Malaysia. BAP Saksi yang menerangkan tujuan penumpang ke Malaysia tidak benar;
- Bahwa saat di periksa di Penyidik Saksi merasa tertekan. Saksi saat di BAP di Kepolisian dengan sistem tanya jawab dan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi bersedia di Konfrontir dengan Penyidik Pembantu (Juper) yang memeriksa Saksi;

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Direksi CV. Ramdani Travel yaitu Terdakwa Bang Fii Nasution bahwa penumpang yang dijemput di Hotel Darusalam adalah penumpang yang tujuannya ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penumpang yang Saksi bawa akan bekerja ke Malaysia. Saksi mau menjemput dan membawa mereka karena sudah menjadi pekerjaan Saksi sebagai supir, dan Saksi membutuhkan pekerjaan serta uang;
- Bahwa nama penumpang Saksi tersebut diantaranya adalah : Saiful Rizal, Hamdani, Abdul Rasyid. Sedangkan ketiga lainnya Saksi tidak mengetahuinya namanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di CV. Ramdani Travel sudah 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Dedi Apriyan Als. Pian adalah supir serap. Awalnya Dedi Apriyan Als. Pian ikut diamankan, tetapi setelah itu dipulangkan oleh Polisi karena Dedi Apriyan Als. Pian tidak mengetahui apa-apa, dan baru pertama kali ikut dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau apa-apa mengenai penumpang Saksi yang akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Bang Fi'i sudah 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

### 15. JOKO ASMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi di BAP Penyidik tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Setelah 1 (satu) malam ditahan, barulah Saksi di BAP;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada dipaksa, diancam, atau ditodong senjata;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP tidak benar;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk menjemput 6 (enam) orang penumpang tersebut;

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang membayar ongkos Saksi 6 (enam) orang penumpang (2 perempuan dan 4 laki-laki) tersebut bukan penumpang tetapi agennya masing-masing kepada Terdakwa bang Fi'i;
- Bahwa Saksi akan membawa keenam penumpang tersebut ke loket CV. Ramdani Travel di Dumai;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP poin 17 tersebut tidak benar;
- Bahwa 3 (tiga) kali Saksi menjemput penumpang dari Medan tujuannya ke Dumai bukan ke Malaysia;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP yang menerangkan tentang penumpang yang Saksi bawa adalah TKI atau CPMI yang akan bekerja di Malaysia Saksi bantah, dan BAP Saksi tanda tangani, karena waktu itu Saksi panik makanya Saksi tanda tangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi saat di BAP di Kepolisian dengan sistem tanya jawab dan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi bersedia di Konfrontir dengan Penyidik Pembantu (Juper) yang memeriksa Saksi;
- Bahwa ongkos ke 6 (enam) penumpang itu di transfer, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang transfer;
- Bahwa ongkos dapat dibayar langsung di loket;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa Bang Fi'i sudah 1 (satu) tahun. Saksi mendapatkan gaji per-trip;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu ditangkap. Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib, bertempat di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam. Kemudian Saksi dibawa Polisi ke Tebing Tinggi, lalu ditangkap Candro Simamora, Fadli Chalik, Muhammad Agustian Brilliano, kemudian selang beberapa hari ditangkap juga Terdakwa Bang Fi'i;
- Bahwa cara Saksi berhubungan dengan Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa pemilik CV. Ramdani Travel;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA G Diesel Tahun 2015 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ;
- Bahwa 2 (dua) orang penumpang wanita yang berada di dalam mobil yang Saksi bawa akan berangkat ke Malaysia namun saksi tidak mengetahui kedua wanita tersebut akan bekerja di Malaysia;
- Bahwa 2 (dua) orang penumpang wanita yang Saksi jemput tersebut menitipkan Paspornya kepada Saksi;

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak Saksi mengetahui penumpang yang Saksi bawa itu adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau TKI;
- Bahwa jika penumpang mau makan, mereka membayar masing-masing;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap di pintu Toll Pakam, Saksi dibawa ke Alun-Alun Kota Lubuk Pakam, dan setelah 1 (satu) jam kemudian Saksi beserta mobil dan penumpang dibawa ke Polresta Deli Serdang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**16. INDRA CHRISTANTO SILABAN, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa Muhammad Rafii Nasution di Kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengajukan pertanyaan lalu Terdakwa menjawab kemudian Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu BAP tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa agar dibaca terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa menandatangani dan cap jarinya sendiri;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa sampai selesai, dan inilah foto-foto pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023, bukan tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa BAP poin 23 itu keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa dalam sebulan Terdakwa menjemput sewa dari Medan ke Dumai sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan mobil travelnya dengan supirnya Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano. Jadi karena Terdakwa menjelaskan demikian lalu Saksi tuangkan ke dalam BAP;
- Bahwa BAP Poin 17 Itu adalah sebenarnya keterangan dari Terdakwa saat Saksi periksa. Pada saat Terdakwa Saksi diperiksa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengantar 19 (sembilan belas) orang calon pekerja tersebut ke Kantor Muar tempat pembelian tiket kapal feri yang juga ada Mes penampungan calon TKI;

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memeriksa dan mengecek HP Terdakwa dan ada percakapan antara Terdakwa dengan agen-agen TKI, dan ada juga Terdakwa menyimpan nama-nama agen TKI. Dan di folder catatan HP Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang disurati oleh salah satu lembaga Polisi Diraja Malaysia karena sebagai agen yang memberangkatkan TKI tanpa ijin yang sah;
- Bahwa Travel Ramdani juga ada disebutkan didalam surat yang dikirim oleh Polisi Diraja Malaysia tersebut;
- Bahwa yang pertama diamankan adalah Para Supir, dan setelah proses pemeriksaan Para Supir selesai, kemudian Terdakwa diamankan/ditangkap saat Terdakwa datang ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin sehingga menetapkan Terdakwa menjadi Tersangka pada saat itu, karena adanya keterangan Para Saksi (Para Penumpang, Para Supir yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka, Keterangan Para Ahli), dan adanya bukti surat serta proses gelar perkara di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa MUYADI adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Para Calon Migran Indonesia (CPMI) yang akan dipekerjakan di Malaysia. Dan Terdakwa berperan memerintahkan supir-supirnya Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano untuk menjemput CPMI yang disampaikan MUYADI, dan sekarang MUYADI sudah terdaftar sebagai DPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano mengenal MUYADI;
- Bahwa semua BAP adalah keterangan Terdakwa, dan tanda tangan di BAP tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah ada perkara ini, sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak ada dendam pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada kepentingan pribadi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa datang ke Polresta Deli Serdang pada tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa untuk Para Supir bukan Saksi yang memeriksa;
- Bahwa tidak ada dihubungi agen-agen yang ada di HP Terdakwa, karena hasil gelar perkara dinyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan keterangan ahli;

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 4 (empat) unit mobil tersebut sudah kami serahkan kepada Kejaksaan, dan pada saat kami terima dari Polisi Penangkap sudah seperti itu kondisinya;
- Bahwa terkait TAUFIK sudah pernah dikirim surat panggilan, tetapi tidak hadir dan belum dilakukan pemanggilan paksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni Teerdakwa bukan ditangkap, tetapi datang sendiri ke Polresta Deli Serdang, dan tentang BAP, itu keterangan juru periksa bukan keterangan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**17. RIKKI SITANGGANG, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kanit I Pidum;
- Bahwa Satuan Reskrim dipimpin oleh Kasat dibawahnya ada Wakasat, dibawahnya lagi ada KBO. Kasat dan Wakasat membawahi 6 (enam) Kanit, yakni:
  1. Kanit Pidum.
  2. Kanit Ekonomi.
  3. Kanit Tipikor.
  4. Kanit Tipiter.
  5. Kanit Harda.
  6. Kanit PPA.
- Bahwa dibawah Kanit ada Kasubnit. Kasubnit ada 2 (dua) yakni Kasubnit 1 bagian Penyidikan, dan Kasubnit 2 bagian operasional (tugas luar);
- Bahwa yang tandatangani Surat Perintah Penangkapan Kasat atas nama Kapolresta;
- Bahwa di Polresta Deli Serdang ada Team TPPO. Atensi langsung dari Presiden ke Kapolri turun ke Kapolda terus ke Kapolres, dan Saksi masuk dalam Team;
- Bahwa untuk penangkapan adalah Pak Boy Kanit Tipiter, dan ada juga dibentuk Team Khusus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juru Periksa adalah Penyidik Pembantu yang bertanggung jawab ke Kanit (Ka. Team nya), dan bisa juga diambil dari unit lain tergantung petunjuk Kasat dalam melakukan pemeriksaan di ruangan Unit Pidum I;
- Bahwa setelah BAP selesai, lalu diserahkan kepada Tersangka untuk dibaca, setelah itu baru ditandatangani oleh Tersangka, baru kemudian Penyidik Pembantu dan terakhir Kanit;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi semua Juru Periksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono, M. Agustian Brilliano, Terdakwa;
- Bahwa Penyidik Pembantu berwenang dalam Penyidikan, dan dilibatkan dalam gelar perkara, waktu pemeriksaan ditentukan oleh Penyidik Pembantu tersebut;
- Bahwa gelar perkara dilakukan (kemudian Saksi memperlihatkan foto-foto gelar perkara tersebut);
- Bahwa yang membuat Penyidik/ Penyidik Pembantu menaikkan perkara ini adalah berdasarkan keterangan Saksi-Saksi (Para Calon Pekerja Migran Indonesia, Para Supir, dan Para saksi Penangkap), dihubungkan bukti Surat, dan Keterangan Para Ahli;
- Bahwa setiap pemeriksaan 5 (lima) orang Para Tersangka tersebut, Saksi selalu mendampingi Para Juru Periksa (Juper) sebagai kontrol atasan kepada bawahan;
- Bahwa saat pemeriksaan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang kami sediakan, saat pemeriksaan tidak boleh dari unit lain, dan orang yang tidak berkepentingan masuk ke tempat pemeriksaan, dengan tujuan menjaga supaya ruangan pemeriksaan nyaman dan steril. Kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP, tupoksi, tidak ada maksud dan tujuan lain, dan tidak ada untuk keuntungan Team ataupun untuk mengejar target-target tertentu;
- Bahwa ada pengacara yang disiapkan untuk mendampingi Terdakwa yang Kami siapkan. Peran Pengacara Prodeo mendampingi Terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah ada pengacara pribadi, tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada dan waktu itu Terdakwa mengatakan bersedia didampingi pengacara Prodeo, dan ada ditandatangani surat;
- Bahwa tujuan Paspor tersebut adalah sesuai dengan keterangan mereka di BAP, tetapi Saksi tidak ingat lagi keterangan di BAP;

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni Teerdakwa bukan ditangkap, tetapi datang sendiri ke Polresta Deli Serdang, dan tentang BAP, itu keterangan juru periksa bukan keterangan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FERI HARDIAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa sekarang Ahli sebagai Kabid PTK (Penempatan Tenaga Kerja) dan PKK (Perluasan Kesempatan Kerja) pada Disnaker Kab. Deli Serdang, yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut adalah:
    - Pendaftaran calon PMI (Pekerja Migran Indonesia);
    - Verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan PMI'
    - Penerbitan Rekomendasi untuk pembuatan Paspor PMI.;
  - Bahwa PMI adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang atau terus melakukan pekerjaan denngan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana didalam Pasal 13 disebutkan dokumen yang harus dimiliki seorang calon PMI adalah:
    - Surat Keterangan status perkawinan (Buku Nikah) bagi yang sudah menikah;
    - Surat Keterangan Izin Suami atau Isteri, orang tua atau Izin yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat;
    - Surat Kompetensi Kerja;
    - Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
    - Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
    - Visa Kerja;
    - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
    - Perjanjian Kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan, CPMI yang 22 (dua puluh dua) orang tersebut tidak terdaftar di Disnaker Kab. Deli Serdang;
- Bahwa setelah pihak Polresta Deli Serdang menyerahkan Para CPMI tersebut ke Disnaker, pihak Disnaker mengambil beberapa langkah : memeriksa identitas lalu memverifikasi data dari 22 orang CPMI ditambah 1 (satu) orang bayi, apakah terdaftar atau tidak, kemudian Disnaker Deli Serdang memberikan pembinaan agar mereka mengetahui syarat-syarat bekerja ke luar negeri. Karena mereka tidak terdaftar maka pihak Disnaker Deli Serdang membuat berita acara penyerahan mereka ke daerah masing-masing melalui perwakilan Prov. Aceh;
- Bahwa yang mengurus Paspor, bisa perseorangan, bisa juga perusahaan yang merekrut atau mitra kerja (agen tenaga kerja);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui Travel CV. Ramdani;
- Bahwa Para CPMI tersebut sebelum diberangkatkan prosedurnya dilakukan wawancara oleh pihak Disnaker;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. **SAYID ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:
  - Tahun 1990 lulus SD Banda Aceh;
  - Tahun 1993 lulus SMP di Langsa;
  - Tahun 1997 lulus SMA di Lau Bakri Kota Medan;
  - Tahun 1991 lulus IAIN di Banda Aceh;
  - Tahun 2003 mulai bertugas di Kantor Imigrasi Atambua Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan:
  - Tahun 2000 Ahli diangkat menjadi ASN di Imigrasi;
  - Tahun 2003 Ahli diangkat menjadi Komandan Pos pada Kantor Imigrasi Atambua;
  - Tahun 2005 Ahli diangkat menjadi Auditor Supervisor pada Kantor Imigrasi Bali;
  - Tahun 2009 Ahli diangkat menjadi Kepala Pos Pendaratan Laut Pada Kantor Imigrasi Bagan Siapi-Api;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tahun 2021 akhir sampai sekarang Ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Bagian Lalu Lintas Imigrasi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh;

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah beberapa kali ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana yang terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kepolisian dan di Pengadilan dalam berbagai perkara yaitu pada tahun 2004 Ahli memberikan keterangan di Polda NTB terkait Ahli tentang Perlintasan Imigrasi;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang akan sedang atau terus melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Prosedur pemberangkatan PMI secara legal adalah:
  - a. PMI harus memenuhi persyaratan minimal berusia 18 tahun untuk pekerja formal dan usia 21 tahun untuk pekerja informal;
  - b. Memiliki kompetensi;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial;
  - e. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan;

Sedangkan dokumen yang harus dimiliki oleh Calon PMI didalam pasal 13 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa:

- a. Surat keterangan status perkawinan;
- b. Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Surat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat;
- e. Paspor;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Kerja Migran Indonesia;
- h. Perjanjian kerja;

Serta adanya Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017 dalam surat edaran ini menekankan pada pengawasan penerbitan dokumen pejalanan dan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi;

- Bahwa Prosedurnya Penerbitan Paspor adalah:

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



1. Pemohon membuka aplikasi E-Paspor atau bisa datang langsung ke kantor imigrasi Klas I Banda Aceh;
2. Setelah tiba pada kantor imigrasi permohonan akan dimintai menunjukkan KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah;
3. Pemohon membayar biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Paspor biasa, Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penerbitan paspor Elektronik dan 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya percepatan pembuatan Paspor;
4. Setelah itu petugas Imigrasi melakukan proses verifikasi dokumen serta entry dokumen dan wawancara terhadap pemohon kemudian oleh Petugas Imigrasi menerbitkan Paspor Pemohon;
- Bahwa yang membedakan Paspor WNI dengan yang bekerja di Luar Negeri dan Paspor Wisata di Luar Negeri adalah visanya, yaitu visa melancong dan visa bekerja yang mana menerangkan orang tersebut bekerja atau wisata keluar negeri dan kebanyakan apabila WNI bekerja di Luar Negeri harus memiliki surat rekomendasi dari BP3MI setempat;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

3. **HAROLD HAMONANGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menunjuk diri sendiri ketika diminta menjadi Ahli oleh Pihak Kepolisian, karena pada waktu itu Ahli sebagai Kepala BM3MI Sumatera Utara;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 prosedur pemberangkatan pekerja migran adalah : minimal berusia 18 (delapan belas) Tahun, Sehat jasmani dan rohani, Terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial, Bagi yang sudah menikah harus ada surat keterangan Perkawinan, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Kerja, Perjanjian Penempatan Kerja;
  - Bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf C UU RI Nomor 18 Tahun 2017, pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut adalah Sarana Kesehatan yang ditunjuk oleh BP3MI (Badan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui bahwa Para CPMI tidak memiliki dokumen yang lengkap karena ada ditunjukkan oleh pihak kepolisian bahwa dokumen Para CPMI hanya Paspor, dan Paspor tersebut bukan untuk bekerja;
- Bahwa Ahli berpendapat Terdakwa melanggar Pasal 81 dan/atau Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena Terdakwa berperan melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa waktu itu tidak ada kami meminta keterangan dari Para CPMI, hanya saat itu ada ditunjukkan Paspor, dan menurut keterangan Polisi bahwa Para CPMI hanya memiliki Paspor, tidak memiliki Visa Kerja;
- Bahwa Ahli diminta Pendapat pada bulan Juni 2023;
- Bahwa serah terima terhadap 22 (dua puluh dua) orang + 1 (satu) orang Balita dari Polisi kepada BM3MI Sumatera Utara, bukan Ahli yang menerima;
- Bahwa sebelum Para CPMI dipulangkan, terlebih dahulu dibuat sosialisasi dan selama berada disana mereka diberi makan dan uang transport untuk pulang;
- Bahwa jika Para CPMI ini melapor kepada BM3MI Sumatera Utara, maka kami akan informasikan kepada pihak kepolisian. Kewenangan BM3MI Sumatera Utara hanya memulangkan tidak bisa menindak;
- Bahwa keterlibatan CV. Ramdani karena bersama-sama agen memberangkatkan dan yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan sarana transportasi;
- Bahwa jika kegiatan CV. Ramdani hanya sebagai transportasi dan tidak berhubungan dengan agen, maka tidak ada kaitannya;
- Bahwa tindak pidana itu dikenakan kepada pihak-pihak atau agen-agen yang merekrut dan menempatkan Para CPMI tersebut;
- Bahwa BP2PMI itu kepanjangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2PMI bertugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;
- Bahwa kalau agen resmi pasti akan diberikan akses;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengapa Para CPMI tersebut dilepaskan, seharusnya Terdakwa yang dilepaskan karena Terdakwa yang jadi korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tidak dapat menanggapinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAFII NASUTION Alias FII Alias BANG FII** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberi keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap tetapi datang sendiri ke Polresta Deli Serdang karena mendapat kabar Mobil dan Supir Terdakwa ditahan Polisi. Pada saat Terdakwa datang ke Polersta Deli Serdang tanggal 20 Juni 2023, dan diberikan surat itu. Tidak tahu Terdakwa kalau saat itu menjadi Tersangka dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP Polisi. Tanda tangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP itu tidak benar, yang benar adalah bahwa Mulyadi menelphone Terdakwa karena kekurangan mobil dan mengatakan ada penumpang 7 (tujuh) orang mau ke Dumai. Setelah itu ada lagi 3 (tiga) orang yang menelphone Terdakwa mengatakan ada sewa mau ke Batam karena keluarganya sakit di Batam, lalu Terdakwa oper ke mobil yang kendarai Fadli Chalik, dan ini juga ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa nomor Terdakwa ada di geogle map. Travel Terdakwa bernama CV. Ramdani Travel;
- Bahwa Supir Terdakwa ada 4 (empat) orang yakni Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano, dan mereka ikut ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah Supir-Supir Terdakwa ditangkap, Terdakwa menelphone Bang Ginting Brimob di Tanjung Balai, beliau mengatakan "abang telephone Pak Heru di Polres kalau masalah Travel tidak masalah itu bang. Kemudian Terdakwa menelphone Pak Heru dan Pak Heru mengatakan datang saja ke Polres itu tidak masalah, kemudian Terdakwa menelphone Pak Mohan ke Polres Tebing dan beliau mengatakan tidak apa-apa. Selanjutnya Terdakwa menelphone Pak Dodi di di Polres dan mengatakan nggak masalah itu bang, bawa ijin usaha katanya. Kemudian tanggal 20 Juni 2023, Terdakwa datang

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polresta Deli Serdang dan langsung di BAP oleh Pak Silaban, kemudian oleh Pak Rikki Sitanggang, handphone Terdakwa disita. Dan waktu BAP, hanya ada 4 (empat) lembar, lalu Terdakwa dimasukkan ke RTP (Rumah Tahanan Polisi);

- Bahwa Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano ditangkap Polisi karena dituduh membawa TKI Ilegal. Padahal kami tidak mengetahui penumpang kami adalah TKI;
- Bahwa MULYADI adalah supir, dan dulu MULYADI adalah supir Travel Premium, dan dialah yang menawarkan penumpang kepada Terdakwa;
- Bahwa poin 23 BAP Terdakwa di Penyidik ada kalimat "yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut dari Dumai menggunakan kapal feri", tidak benar;
- Bahwa Mobil yang disita Polisi ada 4 yakni : 1 (satu) Mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T Tahun 2017 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1989 DS, 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2012 Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB, 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA G Diesel Tahun 2015 Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ. Ketiga mobil tersebut milik Saksi tetapi masih kredit ke Leasing. Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2015 Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi H 1695 CW adalah milik Canro Simamora yang juga masih kredit di leasing;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A33 Warna Hitam Nomor Imei : 355885149937539 dengan Nomor IMEI 2 : 355885149937538;
- Bahwa tentang penampungan TKI tidak benar, tetapi kalau ke Kantor Muar memang benar ada;
- Bahwa poin 28 Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan Fadli Chalik, dimana Terdakwa mengarahkan supir mengantar calon pekerja tersebut ke Mess Penampungan TKI tepatnya di depan Lapas Dumai sekitar rumah Taufik, dan Terdakwa mengatakan sesuai perintah Mulyai selaku agen, tidak benar;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP yang menerangkan tentang penumpang yang dibawa supir-supir Terdakwa adalah TKI atau CPMI yang akan bekerja di Malaysia Terdakwa bantah, karena bukan BAP Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat di BAP di Kepolisian dengan sistem tanya jawab dan dalam keadaan bebas. Saat diperiksa Terdakwa tidak ada dipukul, di tekan atau dipaksa dan tidak ada diintimidasi;

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan tanda tangan di BAP bukan tanda tangan Terdakwa, dan keterangan di BAP bukan keterangan Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengerti hukum;
- Bahwa Terdakwa bersedia di Konfrontir dengan Penyidik Pembantu (Juper) yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa poin 16 BAP Terdakwa menerangkan kenal dengan Mulyadi sejak bulan Mei 2023 dan Terdakwa sudah sering menjemput calon pekerja TKI dari Medan menuju Malaysia untuk diantarkan ke Dumai, tidak benar;
- Bahwa poin 17 Terdakwa menerangkan MUYADI menelephone dan mengatakan "bang ada sewaku 19 (sembilan belas orang) mau ke Dumai, nanti tinggalkan saja sewaku itu di kantor Feri Muar tempat orang mau Ke Malaysia, nanti jemput sewa ku itu ke Medan ya di Darussalam dan di Hotel Merpati Medan, itu tidak benar. MUYADI hanya bilang penumpang tidak ada mengatakan mau Ke Malaysia;
- Bahwa poin 25, Terdakwa membenarkan keterangan Fadli Chalik yang menerangkan bahwa setelah calon pekerja tiba di Dumai maka Terdakwa mengarahkan supir agar mengantar calon pekerja tersebut ke Mess penampungan TKI tepatnya di depan Lapas Dumai sekitar rumah Taufik, tidak benar;
- Bahwa Terdakwa membuka CV. Ramdani Travel setelah Covid kira-kira tahun 2020. Selama itu tidak ada mengurus pekerja atau TKI ke Malaysia;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa berhubungan dengan agen-agen TKI;
- Bahwa yang menyimpan dengan nama Agen TKI Terdakwa sendiri, tetapi itu sudah lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut

1. **NOVRA UTAMI WILYANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi salah seorang pelanggan Travel Ramdani milik Terdakwa karena Saksi sering ke Medan untuk membawa STR, karena Saksi seorang Bidan, dan kebetulan adik Saksi juga ada yang tinggal di Medan sehingga Saksi sering ke Medan dengan menaiki mobil CV. Ramdani Travel;
  - Bahwa selain Jasa Travel kegiatannya memberangkatkan penumpang dari Medan - Dumai;

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai kuliah, Saksi sering menggunakan jasa travel ini, dan setiap ada keperluan ke Medan;
- Bahwa setiap Saksi naik travel ini, ada beberapa orang penumpang, tetapi Saksi jarang mengobrol dengan penumpang lain;
- Bahwa Saksi mulai memesan tiket di CV. Ramdani Travel sejak mengurus STR yakni sejak tahun 2022;
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan jasa CV. Ramdani Travel pada awal tahun 2023 sebelum puasa;
- Bahwa Mobil apa yang saksi tumpangi waktu itu adalah Mobil Innova Warna Putih, dan Supirnya Terdakwa Muhammad Rafii;
- Bahwa kalau dari Medan ke Dumai, Saksi hanya 2x (dua kali) menggunakan jasa CV. Ramdani Travel, selainnya Saksi naik bus. Yang sering itu Saksi tujuan dari Dumai ke Medan;
- Bahwa Saksi selalu duduk di depan, dan terkadang ngobrol dengan supirnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa Muhammad Rafii;
- Bahwa seingat Saksi menjadi pelanggan CV. Ramdani Travel sejak tahun 2021, dan ada beberapa kali tapi yang sering itu di tahun 2022 dalam 1 (satu) bulan bisa 2x naik, karena mengurus surat-surat dari Dumai - Medan dan dari Medan - Dumai;
- Bahwa cara pesan tiket di CV. Ramdani Travel dengan menelephone ke loket pesan tiket, lalu setelah Saksi sampai di loket, Saksi langsung membayar ongkos tiket di Loket, kemudian mobil berangkat, dan berhenti untuk Ishoma, tetapi makannya bayar masing-masing;
- Bahwa Saksi tinggal di Dumai, tetapi dahulu Saksi kuliah di Medan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Mes Penampungan TKI di dekat Lapas. Ada rumah-rumah dan kos-kosan dekat Lapas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

## 2. **ROSIANA PRATIWI NABABAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi karyawan di Hatical Group, yakni Perusahaan di bidang Minyak goreng;

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui CV. Ramdani Travel karena Perusahaan Kami ada Kerjasama dengan travel tersebut. Kerjasamanya Kami bahwa setiap karyawan dari Hatical Group hendak ke Medan memakai jasa dari CV. Ramdani Travel, karena di Dumai hanya 1 (satu) travel yang Saksi ketahui. Jadi bentuk kerjasamanya, setiap pemesanan mobil bisa pembayarannya beberapa hari kemudian, dan rute serta penumpangnya tidak dicampur rute dan dengan penumpang lain;
- Bahwa hubungan Kerjasama tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kurang tahu kegiatan lain CV. Ramdani Travel;
- Bahwa kerjasama yang Saksi maksudkan dengan CV. Ramdani Travel tersebut yakni ongkos bisa dibayar dibelakang hari (hutang dulu), dan setiap pesan mobil, mobil selalu ada, tidak tidak digabung dengan penumpang lainnya;
- Bahwa biaya sewa mobil di CV. Ramdani Travel Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tujuan Medan-Dumai, dan juga tujuan Dumai-Medan-Tanjung Balai;
- Bahwa semua nya mobil jenis Innova, tetapi Saksi tidak ingat supirnya berganti-ganti atau tidak;
- Bahwa Saksi yang mengurus untuk keperluan mobil ke CV. Ramdani Travel;
- Bahwa biasanya rute Medan - Dumai, terkadang kalau rute Dumai - Tanjung Balai, tetapi yang mengurus ongkosnya ke CV. Ramdani Travel adalah Ibu Rosiana;
- Bahwa tidak ada kegiatan lain CV. Ramdani Travel yang Saksi ketahui;
- Bahwa tidak pernah Saksi mengobrol dengan Terdakwa mengenai kegiatan dari CV. Ramdani Travel;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) buah PASPOR;
2. Uang Tunai sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp.

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.- (seratus ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah;

3. 1 (satu) Mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T Tahun 2017 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1989 DS Nomor RANGKA : MHFJB8EM8H1026025 dengan Nomor MESIN : 2 GD-4372038 An. ELVINA beserta STNK dan kuncinya;
4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2012 Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB Nomor RANGKA : MHFXS41GXC1511536 dengan Nomor MESIN : 2KDS052403 An. EKA MUSTIKA DEWI beserta STNK dan kuncinya;
5. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2015 Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi H 1695 CW Nomor RANGKA : MHFXS41G3F1518414 dengan Nomor MESIN : 2KDS558444 An. PT MITRA TRANSPORTASI beserta STNK dan kuncinya;
6. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA G Diesel Tahun 2015 Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ Nomor RANGKA : MHFXS42G6F2562478 dengan Nomor MESIN : 2KDS534054 An. ARDIZAL beserta STNK dan kuncinya;
7. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver Nomor Imei : 866471058289931 dengan Nomor Simcard terpasang 0821-7000-4430;
8. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam Nomor Imei : 861141053401790 dengan Nomor Simcard terpasang 0822-6890-0597;
9. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A33 Warna Hitam Nomor Imei : 355885149937539 dengan Nomor IMEI 2 : 355885149937538;
10. 1 (satu) bundle tiket angkutan CV. RAMDANI;
11. 1 (satu) buah stempel bertuliskan CV. RAMDANI;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam Nomor 1093/Pen.Pid.Sus-SITA/2023/PN Lbp tanggal 10 Agustus 2023, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Nomor 01/PPPH-T-04/2023, tanggal 18 April 2023 dari Kerjaan Malaysia yang ditujukan kepada Presiden RI, dan lain-lain, perihal Human Trafficking dan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural;
2. Fotocopy Print Out WA Terdakwa;
3. Fotocopy Surat-Surat dari beberapa Leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia, kemudian Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan diberangkatkan tersebut, kemudian memperoleh informasi bahwa Pelaku (Supir) yang membawa calon PMI akan melintas melalui jalur Tol Medan-Tebing Tinggi melalui Jalur Dumai, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang kemudian diketahui bernama Saksi Joko Asmono, selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Terdakwa lainnya yang mengendarai 3 (tiga) Unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Saksi Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan Saksi M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Saksi Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi. Selain berhasil diamankan 4 (empat) unit Mobil Toyota Kijang Inova tersebut, saat itu juga di amankan 22 (dua puluh dua) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yang 1 (satu) orang merupakan Balita, yang tidak memiliki Ijin yang sah untuk bekerja di Malaysia. Selanjutnya diamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspor serta uang berjumlah sebanyak Rp.21.550.000 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami mengamankan Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Briliano, Saksi Joko Asmono, Saksi Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii, lalu dilakukan pengecekan handphone milik Saksi

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Brilliano, Saksi Joko Asmono, Saksi Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii dan ternyata benar mereka akan memberangkatkan Pekerja Migran Ilegal ke Negara Malaysia. Kemudian Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal, selanjutnya mereka, barang bukti, dan CPMI dibawa ke Polresta Deli Serdang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Brilliano, Saksi Joko Asmono, dan Saksi Fadli Chalik adalah Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H. Sedangkan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii ditangkap saat datang di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa benar nama-nama Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim yang berhasil diamankan tersebut berjumlah seluruhnya ada 22 (dua puluh dua) orang, diantaranya bernama Mandra, Hendra, Hamdan, Andi Saputra;
- Bahwa benar Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii ditangkap sebagai pemilik Travel tempat Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Brilliano, Saksi Joko Asmono, dan Saksi Fadli Chalik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di tempat yang tidak sama dengan Saksi Joko Asmono, Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Brilliano, dan Saksi Fadli Chalik;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang dikemudikan Saksi Joko Asmono ditangkap di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Saksi Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan Saksi M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Saksi Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil di sita saat penangkapan adalah : 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Inova, Paspor sebanyak 22 (dua puluh dua) buku, uang sejumlah Rp21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek Oppo A16 warna silver, 1

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A33 warna hitam;

- Bahwa Saksi Boyke Barus, S.H., ada bertanya kepada Saksi Agustiawan Brilliano dan Saksi Canro Simamora yang berada di mobil kemana mereka akan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, dan jawaban mereka tujuannya ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa benar Saksi Joko Asmono ditangkap di pintu tol Pagar Jati dan dari Joko Asmono ditemukan Paspor yang berada di dashboard;
- Bahwa benar Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii ditangkap saat berada di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa benar uang Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk biaya keberangkatan mereka;
- Bahwa benar rute perjalanan yang akan dilalui mereka CPMI dimulai dari Aceh - Medan - Dumai - Malaysia;
- Bahwa benar pemilik 3 (tiga) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Als. Fii Als. Bang Fii, sedangkan 1 (satu) unit lagi milik Saksi Canro Simamora;
- Bahwa benar yang memberangkatkan CPMI dari Medan ke Dumai adalah Agent mereka. Salah satu agen Para CPMI itu bernama MULYADI;
- Bahwa benar ada diantara Para CPMI yang tidak punya Paspor yaitu seorang Mahasiswi;
- Bahwa benar tujuan Para CPMI ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., peran dari Saksi Joko Asmono, Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustian Brilliano, dan Saksi Fadli Chalik adalah membawa Para CPMI menuju ke Dumai menggunakan mobil, dan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh Saksi Joko Asmono, Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustian Brilliano, dan Saksi Fadli Chalik membawa CPMI, dan Terdakwa sebagai pemilik mobil yang mengangkut Para CPMI;
- Bahwa benar Para CPMI tersebut tidak memiliki Visa;
- Bahwa benar para CPMI tersebut akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Dumai;
- Bahwa benar yang diamankan pada saat itu dari mobil yang Saksi Mandra tumpangi ada 6 (enam) orang orang, terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil yang membawa Saksi Mandra beserta 5 (lima) orang lainnya adalah Mobil Kijang Inova warna hitam dan nomor plat mobil tersebut Saksi kurang tahu, dan yang menjadi supir mobil kijang tersebut adalah Saksi Joko Asmono;
- Bahwa benar waktu berangkat dari Aceh, Saksi Mandra naik dari kampungnya dan turun di Langsa karena ditelephone oleh Agen yang bernama JAFAR, kemudian berangkat ke Medan menuju Hotel Darussalam, dan yang mengarahkan rute perjalanan tersebut adalah Agen;
- Bahwa benar cara keberangkatan Saksi Mandra ke Medan adalah awalnya Saksi Mandra dikenalkan teman sekampung bernama MUL kepada seorang Agen bernama JAFAR yang pernah memberangkatkan MUL ke Malaysia, lalu Saksi Mandra meminta nomor HP JAFAR. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Saksi Mandra menelphone JAFAR dan menanyakan pekerjaan di Malaysia, lalu JAFAR mengatakan ada pekerjaan di Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi Mandra bersama JAFAR pergi ke Langsa menemui Agen bernama HAMDAN, kemudian datang jemputan mobil menjemput Saksi Mandra menuju Hotel Darussalam di Medan. Setelah sampai di Hotel Darussalam, Saksi Mandra diinapkan bersama Zainal, dan Hamdan, serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi Mandra kenal. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Mandra dan 5 (lima) orang tersebut berangkat lewat Dumai, namun saat berada di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam, mobil yang Saksi Mandra tumpangi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar tujuan Saksi Mandra ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa benar JAFAR mengatakan gaji bekerja di Malaysia sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan yang harus Saksi Mandra siapkan adalah Paspur, dan Uang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Mandra sudah transfer uang ke JAFAR, dan JAFAR mengatakan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya makan dan penginapan di Medan, sedangkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli tiket kapal feri;
- Bahwa benar tidak ada dibuat Perjanjian Kerja, dan tidak ada dilaksanakan pelatihan oleh agen;
- Bahwa benar nama Travel yang Saksi Mandra naiki adalah CV. Ramdani Travel;

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang atau terus melakukan pekerjaan denngan menerima upah di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa benar menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana didalam Pasal 13 disebutkan dokumen yang harus dimiliki seorang calon PMI adalah:
  - Surat Keterangan status perkawinan (Buku Nikah) bagi yang sudah menikah;
  - Surat Keterangan Izin Suami atau Isteri, orang tua atau Izin yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat;
  - Surat Kompetensi Kerja;
  - Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
  - Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
  - Visa Kerja;
  - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - Perjanjian Kerja;
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Prosedur pemberangkatan PMI secara legal adalah:
  - a. PMI harus memenuhi persyaratan minimal berusia 18 tahun untuk pekerja formal dan usia 21 tahun untuk pekerja informal;
  - b. Memiliki kompetensi;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial;
  - e. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan;Sedangkan dokumen yang harus dimiliki oleh Calon PMI didalam pasal 13 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa:
  - a. Surat keterangan status perkawinan;
  - b. Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  - c. Surat kompetensi kerja;
  - d. Surat keterangan sehat;
  - e. Paspor;
  - f. Visa kerja;
  - g. Perjanjian Penempatan Kerja Migran Indonesia;
  - h. Perjanjian kerja;

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta adanya Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017 dalam surat edaran ini menekankan pada pengawasan penerbitan dokumen perjalanan dan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi;

- Bahwa benar yang membedakan Paspor WNI dengan yang bekerja di Luar Negeri dan Paspor Wisata di Luar Negeri adalah visanya, yaitu visa melancong dan visa bekerja yang mana menerangkan orang tersebut bekerja atau wisata keluar negeri dan kebanyakan apabila WNI bekerja di Luar Negeri harus memiliki surat rekomendasi dari BP3MI setempat;
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 5 huruf C UU RI Nomor 18 Tahun 2017, pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut adalah Sarana Kesehatan yang ditunjuk oleh BP3MI (Badan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa benar BP2PMI itu kepanjangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2PMI bertugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN

### KESATU

**PRIMAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### ATAU

### KEDUA

**PRIMAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp





**SUBSIDAIR :** Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan (Alternatif Subsidairitas), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, dan apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan Dakwaan lainnya, demikian pula sebaliknya jika Dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Muhammad Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Muhammad Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Muhammad Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Orang Perseorangan sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya, dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “penempatan”. Oleh karena Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “penempatan”, maka untuk memahami apa yang dimaksud dengan “penempatan”, maka Majelis Hakim mengambil pengertian dengan cara *Interpretasi Gramatikal*, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaedah tata bahasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah tata bahasa, disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penempatan berasal kata tempat yang artinya sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan). Sedangkan menempatkan artinya menaruh, meletakkan, memasang. Dan pengertian dari penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Pekerja Migran Indonesia” adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar awalnya Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Pekerja Migran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia, kemudian Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang, S.H., melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan diberangkatkan tersebut, kemudian memperoleh informasi bahwa Pelaku (Supir) yang membawa calon PMI akan melintas melalui jalur Tol Medan-Tebing Tinggi melalui Jalur Dumai, kemudian tepatnya di Simpang Tol Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang kemudian diketahui bernama Saksi Joko Asmono, selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Terdakwa lainnya yang mengendarai 3 (tiga) Unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Saksi Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan Saksi M. Agustian Briliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Saksi Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab.Tebing Tinggi. Selain berhasil diamankan 4 (empat) unit Mobil Toyota Kijang Inova tersebut, saat itu juga di amankan 22 (dua puluh dua) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yang 1 (satu) orang merupakan Balita, yang tidak memiliki Ijin yang sah untuk bekerja di Malaysia. Selanjutnya diamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) Buku Paspor serta uang berjumlah sebanyak Rp.21.550.000 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami mengamankan Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Brilliano, Saksi Joko Asmono, Saksi Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii, lalu dilakukan pengecekan handphone milik Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Brilliano, Saksi Joko Asmono, Saksi Fadli Chalik, dan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii dan ternyata benar mereka akan memberangkatkan Pekerja Migran Ilegal ke Negara Malaysia. Kemudian Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal, selanjutnya mereka, barang bukti, dan CPMI dibawa ke Polresta Deli Serdang guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Brilliano, Saksi Joko Asmono, dan Saksi Fadli Chalik adalah Saksi Boyke Barus, S.H., Saksi Lusder Sianturi, Saksi Ersan Mairadhan Sembiring, dan Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H. Sedangkan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bg Fii ditangkap saat datang di Polresta Deli Serdang;

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap di tempat yang tidak sama dengan Saksi Joko Asmono, Saksi Canro Simamora, Saksi M. Agustiawan Brilliano, dan Saksi Fadli Chalik;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ yang dikemudikan Saksi Joko Asmono ditangkap di Simpang Tol Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BM 1989 DS yang dikemudikan Saksi Fadli Chalik, Nomor Polisi B 2925 UBB yang dikemudikan Saksi M. Agustian Brilliano, dan Nomor Polisi H 1695 CW dikemudikan Saksi Canro Simamora yang diamankan disebuah rumah makan di Jalan Sukarno Hatta Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang berhasil di sita saat penangkapan adalah : 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Inova, Paspur sebanyak 22 (dua puluh dua) buku, uang sejumlah Rp21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek Oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A33 warna hitam;

Menimbang, bahwa benar Saksi Joko Asmono ditangkap di pintu tol Pagar Jati dan dari Joko Asmono ditemukan Paspur yang berada di dashboard;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii ditangkap saat berada di Polresta Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Saksi Lusder Kusniadi Sianturi dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Agustiawan Brilliano dan Canro Simamora yang berada di mobil kemana mereka akan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, dan jawaban mereka tujuannya ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik, yang menyuruh mereka membawa CPMI adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii;
- Bahwa yang memberangkatkan CPMI dari Medan ke Dumai adalah Agent mereka. Salah satu agen Para CPMI itu bernama MULYADI;

Menimbang, bahwa Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik, yang menyuruh mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa CPMI adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Agustiawan Brilliano dan Canro Simamora yang berada di mobil kemana mereka akan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, dan jawaban mereka tujuannya ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa setahu Saksi peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa CPMI, dan Terdakwa sebagai pemilik mobil yang mengangkut Para CPMI;

Menimbang, bahwa Saksi Boyke Barus, S.H., dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau mereka akan dikirim ke Malaysia karena Saksi ada menanyakan langsung kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut dan uang sebanyak Rp.21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang akan diberikan CPMI kepada agen untuk pembelian tiket kapal dari Dumai ke Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik, yang menyuruh mereka membawa CPMI adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii;
- Bahwa peran dari Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa Para CPMI menuju ke Dumai menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Mandra dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib, bertempat di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam. Yang diamankan pada saat itu dari mobil yang Saksi tumpangi ada 6 (enam) orang orang, terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa mobil yang membawa saksi beserta 5 (lima) orang lainnya adalah Mobil Kijang Inova warna hitam dan nomor plat mobil tersebut Saksi kurang tahu. Yang menjadi supir mobil kijang adalah Joko Asmono, dan Saksi mengenalnya waktu Saksi dijemputnya;

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara keberangkatan Saksi ke Medan adalah awalnya Saksi dikenalkan teman sekampung bernama Mul kepada seorang Agen bernama Jafar yang pernah memberangkatkan Mul ke Malaysia lalu Saksi meminta nomor HP Jafar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Saksi menelphone Jafar dan menanyakan pekerjaan di Malaysia lalu Jafar mengatakan ada pekerjaan di Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi bersama Jafar pergi ke Langsa menemui agen bernama Hamdan, kemudian datang jemputan mobil menjemput Saksi menuju Hotel Darussalam di Medan. Setelah sampai di Hotel Darussalam, Saksi diinapkan bersama Zainal dan Hamdan serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dan 5 (lima) orang tersebut berangkat lewat Dumai, namun saat berada di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam, mobil yang Saksi tumpangi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi bekerja di Malaysia adalah di tempat abang Saksi, yaitu di warung makan;
- Bahwa JAFAR yang mengarahkan perjalanan Saksi sejak dari Matang Kab. Bireuen ke Langsa lalu ke Medan. Sedangkan MULYADI adalah Agen dari 3 (tiga) orang kawan Saksi yang berada di mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mahyar dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib, bertempat di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam. Pada saat itu yang diamankan dari mobil yang Saksi tumpangi ada 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Supir, dan kami penumpang ada 6 (enam) orang laki-laki, dengan Supir yang membawa mobil itu bernama Fadli Chalik yang Saksi ketahui saat di Travel;
- Bahwa yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia kepada Saksi adalah agen bernama Bang SU. Yang mengenalkan Saksi dengan Bang SU adalah Mertua Saksi karena mereka sekampung dan Mertua Saksi yang memberikan nomor handphone Saksi kepada agen tersebut dan Saksi bertemu dengan Bang SU di Hotel Merpati setelah tiba di Medan;

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Bang SU setelah bertemu di Hotel Merpati adalah tentang keberangkatan dan biaya-biaya ke Malaysia dan biayanya, dimana Saksi memberikan uang kepada Bang SU sebanyak Rp.3.200.000,00 kemudian Bang SU mengembalikan uang Saksi sebanyak Rp.1.250.000,00 untuk membeli tiket dari Dumai ke Malaysia. Setelah itu Bang SU mengatakan besok (Selasa, tanggal 13 Juni 2023) akan ada jemputan mobil travel yang membawa ke Dumai, setelah itu Bang SU pergi;
- Bahwa Saksi tidak ada pesan travel yang membawa Saksi dari Medan menuju Dumai yang disupiri Fadli Chalik, karena semuanya sudah disiapkan Agen yang bernama Bang SU, termasuk biaya Hotel, dan malamnya Saksi jumpa dengan Bang SU di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan agen Bang SU dari Mertua Saksi, bahwa Bang SU bisa membantu memberangkatkan orang ke Malaysia sebagai tenaga kerja, dan Saksi pernah jumpa Bang SU di Hotel Merpati malam hari. Hubungan Saksi dengan Fadli Chalik hanya penumpang dan supir;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Saputra dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berangkat dari Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib dengan menaiki mobil penumpang L300 Warna Putih dan Nomor Polisinya Saksi tidak tahu, dengan tujuan Medan, dan sekira pukul 18.00 Wib sampai di Medan di Locket Travel Ramdani di Jalan Setia Luhur Medan, dimana kernet L300 tersebut adalah suruhan dari agen yang bernama Aris Munandar. Sebelum sampai di loket, mobil berhenti untuk makan sore, dan saat itu Saksi diminta uang Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi serahkan kepada kernet, kemudian dikembalikan kepada Saksi uang sebanyak Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tiket penyeberangan Fery ke Malaysia. Kemudian melanjutkan perjalanan dan dibawa loket Travel Ramdani, lalu kernet mobil L.300 mendatangi loket tersebut, setelah itu kernet mengatakan kepada Saksi, sudah beres semuanya, tinggal naik saja. Kemudian supir mobil Inova Silver Nomor Polisi H 1695 CW yaitu Canro Simamora menyuruh Saksi bersama 7 (tujuh) orang lainnya masuk ke

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dengan tujuan ke Pelabuhan Dumai. Saat dalam perjalanan kemudian berhenti di Rumah Makan di Tebing Tinggi di pinggir jalan lintas Medan Tebing Tinggi, datang petugas Polresta Deli Serdang mengamankan kami;

- Bahwa Saksi kenal dengan ARIS MUNANDAR dari orang kampung Saksi yang memberikan nomor HP ARIS MUNANDAR. Di kampung Saksi, Aris Munandar dikenal bisa membantu memberangkatkan orang ke Malaysia. Setelah mendapatkan nomor ARIS MUNANDAR, kemudian Saksi menghubunginya, dan atas arahan ARIS MUNANDAR, lalu Saksi mengurus sendiri Paspor Saksi;
- Bahwa ARIS MUNANDAR yang menyuruh kernet yang bernama JUKI untuk menaikkan Saksi ke mobil L300 tersebut. Saat JUKI ada di Travel Ramdani, Canro Simamora juga sudah ada. Saksi tidak ada memperhatikan JUKI berkomunikasi dengan Canro Simamora;
- Bahwa Saksi diminta uang oleh agen bernama ARIS MUNANDAR katanya untuk biaya perjalanan, dan waktu itu diminta uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dikembalikan lagi kepada Kami sebesar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kata ARIS MUNANDAR untuk pembelian kapal Fery penyeberangan;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai di Travel Ramdani, apakah Canro Simamora ada disana Canro Simamora sudah berada di Travel Ramdani saat kami sampai;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Safwan, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib di Simpang Tol Pagarjati Lubuk Pakam. Pada saat itu yang diamankan dari mobil yang Saksi tumpangi ada 6 (enam) orang orang, terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Yang menjadi supir adalah Joko Asmono, dan Saksi mengenalnya waktu Saksi dijemputnya;
- Bahwa Saksi naik dari kampung Saksi di Daruh Ihsan Aceh Utara, dan turun di Langsa karena di telephone oleh Agen yang bernama Jafar, kemudian berangkat ke Medan menuju Hotel Darussalam;
- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia untuk bekerja dan yang menjanjikan pekerjaan tersebut adalah Jafar, yang mana Saksi dijanjikan akan bekerja di Restoran Mamak Khas India di Malaysia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara keberangkatan Saksi ke Medan, awalnya Saksi dikenalkan teman sekampung bernama Mul kepada seorang Agen yang bernama Jafar, dimana Jafar dikenal bisa keberangkatan Mul dan teman-temannya ke Malaysia lalu, Saksi meminta nomor HP Jafar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Saksi menelphone Jafar dan menanyakan pekerjaan di Malaysia, lalu Jafar mengatakan ada pekerjaan di Malaysia dan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 Wib berangkat dari Medan melalui Pelabuhan Dumai;
- Bahwa JAFAR mengatakan gaji bekerja di Malaysia sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan yang harus Saksi siapkan adalah Paspor dan Uang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sudah Saksi transfer ke JAFAR, dan JAFAR mengatakan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya makan dan penginapan di Medan, sedangkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli tiket kapal feri;

Menimbang, bahwa Saksi Ersan Mairadhan Sembiring dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 3 (tiga) orang rekan Saksi yang melakukan penangkapan, yaitu Lusder K. Sianturi, Arbie Sihotang dan Boyke Barus, SH. Pelaku yang ditangkap waktu itu ada 4 (empat) orang Terdakwa yakni : 1. Joko Asmono, 2. Canro Simamora, 3. M. Agustiawan Brilliano, dan 4. Fadli Chalik. Setelah dilakukan pengembangan diamankan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii selaku pemilik Travel;
- Bahwa Joko Asmono ditangkap di pintu tol Pagar Jati dan dari Joko Asmono ditemukan Paspor yang berada di dashboard, sedangkan Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii ditangkap saat berada di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa menurut keterangan Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik, yang menyuruh mereka membawa CPMI adalah Terdakwa M. Rafii Nasution Alias Fii Alias Bang Fii;

Menimbang, bahwa Saksi Rizal Hasballah dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ADNAN di Langsa yang mana Saksi ketemu dengannya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, yang mana

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertemu karena 1 (satu) mobil travel dengannya. Yang mana setelah Saksi tanyai, ternyata ia juga mau diberangkatkan ke Malaysia dan ternyata satu agen dengan saksi yaitu agen atas nama BU DEWI, Perempuan, Umur 45 Tahun, Islam Alamat Lhoksemawe;

- Bahwa Saksi kenal dengan Syawal, Faizal Mustafa, M. Jafar Mahmudin, Darnani, dan Nurazizah ketika mobil travel kami menjemput dari Aceh menuju Kota Medan yang mana selanjutnya mau diberangkatkan ke Malaysia. Sedangkan M. Agustiawan Briliano baru Saksi kenal karena M. Agustiawan Briliano yang menjemput kami untuk mengantar kami ke Dumai naik mobil Travelnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan agen BU DEWI sewaktu Saksi membuat Paspor kemudian yang bersangkutan meminta No Handphone Saksi lalu mengarahkan Saksi dan menelepon Saksi dari whatsapp pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan kemudian Saksi dijemput dengan menggunakan Mobil Hiace, dan setelah sampai di Medan, kami di Drop di Hotel Penginapan Darusallam;
- Bahwa tujuan Saksi bekerja di Malaysia adalah di tempat abang Saksi, yaitu di warung makan;
- Bahwa JAFAR yang mengarahkan perjalanan Saksi sejak dari Matang Kab. Bireuen ke Langsa lalu ke Medan. Sedangkan MULYADI adalah Agen dari 3 (tiga) orang kawan Saksi yang berada di mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Budi dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BMI Finance.Tbk. Kantor Pusat di Jakarta, tetapi di setiap Provinsi ada kantor cabangnya, begitu juga di Dumai ada kantornya, yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen PT. BMI Finance.Tbk sejak bulan Maret 2023 dan baru berjalan 3 (tiga) bulan (bulan Mei 2023), dan sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah bayar lagi;
- Bahwa sistem pembarayarannya dengan cara cicilan yaitu sejak bulan Maret 2023 dan harus selesai bulan Januari 2028. Setiap bulannya membayar sebesar Rp.6.160.000,-. Dari pihak BMI menginginkan mobil tersebut dikembalikan kepada perusahaan (BMI) karena mobil itu masih milik perusahaan dikarenakan konsumen (Terdakwa) baru membayar 3 (tiga) bulan;

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Riri Utama dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Dumai sebagai ARH. Hubungan Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Terdakwa sebagai Konsumen, dimana Terdakwa telah melakukan perikatan dengan PT. Adira yaitu kredit terhadap 2 (dua) unit mobil, dan kreditnya macet sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Innova Ribbon No. Pol. BM 1989 BS, ini kreditnya selama 60 (enam puluh) bulan, sejak 31 Mei 2023. Kemudian 1 (satu) unit mobil Innova E Diesel No. Pol. B 2925 UBB, yang kredit sudah dibayar sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, dan sisa kredit tinggal 22 (dua puluh dua) bulan lagi, dengan kontrak akan berakhir pada tanggal 21 Februari 2025. Untuk 1 (satu) unit Mobil Innova Ribbon No. Pol. BM 1989 BS setiap bulan sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) / bulan. Sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Innova E Diesel No. Pol. B 2925 UBB Rp.4.421.000,- (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa untuk mobil Innova No Pol. B 2925 UBB sudah diberitahukan juga tentang tunggakan tersebut dan masih bisa dilunasi karena tinggal beberapa bulan lagi, dan tidak lagi dikasih kelonggaran kepada Terdakwa. Sedangkan untuk mobil Innova Ribbon No Pol. BM 1989 BS masih 1 (satu) kali pembayaran dan sisa 5 (lima) tahun lagi (59 bulan), jadi perusahaan menginginkan mobil di kembalikan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Agustian Brilliano, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib. bersama 7 (tujuh) orang penumpang diantaranya 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi saat berhenti makan di rumah makan;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2012 Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam Nomor Imei : 861141053401790 dengan Nomor Simcard terpasang 0822-

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6890-0597 milik Saksi, yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa selaku Direksi CV. Ramdani Travel tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tujuan Penumpang ke Malaysia. BAP Saksi yang menerangkan tujuan penumpang ke Malaysia tidak benar, karena merasa tertekan dan tidak ada disuruh baca keterangan Saksi di BAP;

Menimbang, bahwa Saksi Canro Simamora Alias Mora dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib bersama 6 (enam) orang penumpang di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi saat berhenti di Rumah Nasi Uduk Zahra;
- Bahwa BAP Saksi menerangkan seandainya berhasil mengantar ke 5 (lima) orang laki-laki yang merupakan sewa ke Dumai, akan mendapat ongkos sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dari Fi'i (Terdakwa) sebagai pemilik CV. Ramadani Travel yang berada di Medan dan Dumai, karena antara Saksi dengan Fi'i ada kesepakatan yaitu ongkos perorang adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sudah 5 (lima) kali mengantarkan penumpang yang ke Dumai dengan tujuan mencari kerja ke Malaysia, tidak benar;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2015 Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi H 1695 CW tersebut milik Saksi yang Saksi beli secara kredit. Saat ini Saksi tidak sanggup membayar kredit mobil sebesar Rp.6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Fadli Chalik dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Muhammad Agustian Brilliano, dan Canro Simamora serta penumpang menunggu Joko Asmono di rumah makan di Tebing Tinggi, datang Joko Asmono bersama Polisi, lalu Kami, dan penumpang sebanyak 6 (enam) orang laki-laki dewasa

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi bawa, dan teman Saksi yang bernama Dedi Apriyanti Als. Pian, ditangkap dan dibawa ke Polresta Deli Serdang;

- Bahwa nama penumpang Saksi tersebut diantaranya adalah : Saiful Rizal, Hamdani, Abdul Rasyid. Sedangkan ketiga lainnya Saksi tidak mengetahuinya namanya. Saksi tidak mengetahui penumpang yang Saksi bawa akan bekerja ke Malaysia. Saksi mau menjemput dan membawa mereka karena sudah menjadi pekerjaan Saksi sebagai supir, dan Saksi membutuhkan pekerjaan serta uang;

Menimbang, bahwa Saksi Joko Asmono, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di BAP Penyidik tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Setelah 1 (satu) malam ditahan, barulah Saksi di BAP. Keterangan Saksi di BAP tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang membayar ongkos Saksi 6 (enam) orang penumpang (2 perempuan dan 4 laki-laki) tersebut bukan penumpang tetapi agennya masing-masing kepada Terdakwa bang Fi'i;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP yang menerangkan tentang penumpang yang Saksi bawa adalah TKI atau CPMI yang akan bekerja di Malaysia Saksi bantah, dan BAP Saksi tanda tangani, karena waktu itu Saksi panik makanya Saksi tanda tangani BAP tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Indra Christanto Silaban, S.H., dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengajukan pertanyaan lalu Terdakwa menjawab kemudian Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu BAP tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa agar dibaca terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa menandatangani dan cap jarinya sendiri;
- Bahwa BAP poin 23 itu keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa dalam sebulan Terdakwa menjemput sewa dari Medan ke Dumai sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan mobil travelnya dengan supirnya Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano. Jadi karena Terdakwa menjelaskan demikian lalu Saksi tuangkan ke dalam BAP;

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP Poin 17 itu adalah sebenarnya keterangan dari Terdakwa saat Saksi periksa. Pada saat Terdakwa Saksi diperiksa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengantar 19 (sembilan belas) orang calon pekerja tersebut ke Kantor Muar tempat pembelian tiket kapal feri yang juga ada Mes penampungan calon TKI;

Menimbang, bahwa Saksi Rikki Sitanggang, S.H., dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut mendampingi semua Juru Periksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono, M. Agustian Brilliano, dan Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang kami sediakan, saat pemeriksaan tidak boleh dari unit lain, dan orang yang tidak berkepentingan masuk ke tempat pemeriksaan, dengan tujuan menjaga supaya ruangan pemeriksaan nyaman dan steril. Kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP, tupoksi, tidak ada maksud dan tujuan lain, dan tidak ada untuk keuntungan Team ataupun untuk mengejar target-target tertentu;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah ada pengacara pribadi, tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada dan waktu itu Terdakwa mengatakan bersedia didampingi pengacara Prodeo, dan ada ditandatangani surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum tersebut, dan di persidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap tetapi datang sendiri ke Polresta Deli Serdang karena mendapat kabar Mobil dan Supir Terdakwa ditahan Polisi. Pada saat Terdakwa datang ke Polersta Deli Serdang tanggal 20 Juni 2023, dan diberikan surat itu. Tidak tahu Terdakwa kalau saat itu menjadi Tersangka dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP Polisi. Tanda tangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bukan tanda tangan Terdakwa. Keterangan di BAP itu tidak benar, yang benar adalah bahwa Mulyadi menelphone Terdakwa karena kekurangan mobil dan mengatakan ada penumpang 7 (tujuh) orang mau ke Dumai. Setelah itu ada lagi 3 (tiga) orang yang menephone Terdakwa mengatakan ada sewa mau ke Batam karena keluarganya sakit di Batam, lalu

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oper ke mobil yang kendaraai Fadli Chalik, dan ini juga ikut ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Candro Simamora Alias Mora, Fadli Chalik, Joko Asmono dan M. Agustian Brilliano ditangkap Polisi karena dituduh membawa TKI Illegal. Padahal kami tidak mengetahui penumpang kami adalah TKI;
- Bahwa poin 23 BAP Terdakwa di Penyidik ada kalimat “yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut dari Dumai menggunakan kapal feri”, tidak benar;
- Bahwa poin 28 Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan Fadli Chalik, dimana Terdakwa mengarahkan supir mengantar calon pekerja tersebut ke Mess Penampungan TKI tepatnya di depan Lapas Dumai sekitar rumah Taufik, dan Terdakwa mengatakan sesuai perintah Mulyai selaku agen, tidak benar. Semua keterangan Terdakwa di BAP yang menerangkan tentang penumpang yang dibawa supir-supir Terdakwa adalah TKI atau CPMI yang akan bekerja di Malaysia Terdakwa bantah, karena bukan BAP Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membantah keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum dan untuk menguatkan keterangannya, telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi *a de charge*, yaitu : Novra Utami Wilyandra, dan Rosiana Pratiwi Nababan;

Menimbang, bahwa Novra Utami Wilyandra dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi salah seorang pelanggan Travel Ramdani milik Terdakwa karena Saksi sering ke Medan untuk membawa STR, karena Saksi seorang Bidan, dan kebetulan adik Saksi juga ada yang tinggal di Medan sehingga Saksi sering ke Medan dengan menaiki mobil CV. Ramdani Travel;
- Bahwa Saksi mulai memesan tiket di CV. Ramdani Travel sejak mengurus STR yakni sejak tahun 2022. Terakhir Saksi menggunakan jasa CV. Ramdani Travel pada awal tahun 2023 sebelum puasa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Mes Penampungan TKI di dekat Lapas. Ada rumah-rumah dan kos-kosan dekat Lapas tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Rosiana Pratiwi Nababan di persidangan dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi karyawan di Hatical Group, yakni Perusahaan di bidang Minyak goreng. Saksi mengetahui CV. Ramdani Travel karena

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perusahaan Kami ada Kerjasama dengan travel tersebut. Kerjasamanya Kami bahwa setiap karyawan dari Hatical Group hendak ke Medan memakai jasa dari CV. Ramdani Travel, karena di Dumai hanya 1 (satu) travel yang Saksi ketahui. Jadi bentuk kerjasamanya, setiap pemesanan mobil bisa pembayarannya beberapa hari kemudian, dan rute serta penumpangnya tidak dicampur rute dan dengan penumpang lain;

- Bahwa hubungan kerjasama tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun. Kerjasama yang Saksi maksudkan dengan CV. Ramdani Travel tersebut yakni ongkos bisa dibayar dibelakang hari (hutang dulu), dan setiap pesan mobil, mobil selalu ada, tidak tidak digabung dengan penumpang lainnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu kegiatan lain CV. Ramdani Travel;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, khususnya Saksi Polisi Penangkap (Lusder Kusniadi Sianturi, Arbie Horasman Sihotang, S.H., Boyke Barus, S.H., dan Ersan Mairadhan Sembiring) yang menangkap Saksi Muhammad Agustian Brilliano, Saksi Canro Simamora Alias Mora, Saksi Fadli Chalik, dan Saksi Joko Asmono pada pokoknya menerangkan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik membawa CPMI menuju ke Dumai menggunakan 4 (empat) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Terdakwa M. Rafii Nasution Als. Fii Als. Bang Fii, dan milik Saksi Canro Simamora. Para Saksi Polisi penangkap ada bertanya kepada Saksi Agustian Brilliano dan Saksi Canro Simamora yang berada di mobil kemana mereka akan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, dan jawaban mereka tujuannya ke Malaysia untuk bekerja. Nama-nama Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim yang berhasil diamankan tersebut diantaranya bernama Saksi Mandra, Saksi Hendra, Saksi Hamdan, Andi Saputra yang jumlah seluruhnya ada 22 (dua puluh dua) orang. Sedangkan Saksi Penyidik atau Verballisan (Indra Christanto Silaban, S.H., dan Rikki Sitanggang, S.H.) menerangkan bahwa Saksi mengajukan pertanyaan lalu Terdakwa menjawab kemudian Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu BAP tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa agar dibaca terlebih dahulu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menandatangani dan cap jarinya sendiri. Saksi ada memeriksa dan mengecek HP Terdakwa dan ada percakapan antara Terdakwa dengan agen-agen TKI, dan ada juga Terdakwa menyimpan nama-nama agen TKI. Dan di folder catatan HP Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang disurati oleh salah satu lembaga Polisi Diraja Malaysia karena sebagai agen yang memberangkatkan TKI tanpa ijin yang sah. Sedangkan keterangan Para Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Travel Ramdani milik Terdakwa. Semuanya mobil jenis Innova, tetapi Saksi tidak ingat supirnya berganti-ganti atau tidak, dan Saksi kurang tahu kegiatan lain CV. Ramdani Travel. Tidak ada Mes Penampungan TKI di dekat Lapas yang ada rumah-rumah dan kos-kosan dekat Lapas tersebut. Kemudian Saksi-Saksi Mahkota (Saksi Muhammad Agustian Brilliano, Saksi Canro Simamora Alias Mora, Saksi Fadli Chalik, dan Saksi Joko Asmono) pada pokoknya menerangkan Saksi tidak mengetahui jika tujuan Penumpang ke Malaysia. BAP Saksi yang menerangkan tujuan penumpang ke Malaysia tidak benar. Saat di periksa di Penyidik Saksi merasa tertekan. Saksi saat di BAP di Kepolisian dengan sistem tanya jawab dan dalam keadaan bebas. Saksi bersedia di Konfrontir dengan Penyidik Pembantu (Juper) yang memeriksa Saksi. Sedangkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan BAP poin 16, poin 17, poin 25, dan poin 28 tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi-Saksi Verballisan, dengan Keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi Mahkota serta Saksi-Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum (vide Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan “alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (vide Pasal 185 ayat 1 KUHP). Sedangkan keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (vide Pasal 186 KUHP);

Menimbang, bahwa Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (vide Pasal 187 KUHP), sedangkan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (vide Pasal 188 ayat 1 KUHP). Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa. (vide Pasal 188 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (vide Pasal 189 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni keterangan Saksi Lusder Kusniadi Sianturi, Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., Saksi Boyke Barus, S.H., dan Saksi Ersan Mairadhan Sembiring saling bersesuaian, dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Penyidik atau Verballisan (Saksi Indra Christanto Silaban, S.H., dan Saksi Rikki Sitanggang, S.H.), serta bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang Terdakwa tandatangani pada saat diminta keterangan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa BAP yang Terdakwa tandatangani saat di Penyidikan adalah merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 KUHP, sedangkan Fotocopy Surat Nomor 01/PPPPHT-04/2023, tanggal 18 April 2023 dari Kerjaan Malaysia yang ditujukan kepada Presiden RI, dan

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain-lain, perihal Human Trafficking dan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, dan Fotocopy Print Out WA Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa BAP Terdakwa adalah merupakan alat bukti surat, karena BAP tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bantahan Terdakwa serta Saksi-Saksi Mahkota (Saksi Muhammad Agustian Brilliano, Saksi Canro Simamora Alias Mora, Saksi Fadli Chalik, dan Saksi Joko Asmono) di persidangan yang mencabut keterangannya di BAP tidak beralasan menurut hukum, karena Penyidik yang mem-BAP Terdakwa i.c. Saksi Indra Christanto Silaban, S.H., dan Saksi Rikki Sitanggang, S.H., diakui oleh Saksi Muhammad Agustian Brilliano, Saksi Canro Simamora Alias Mora, Saksi Fadli Chalik, Saksi Joko Asmono, dan Terdakwa tidak ada melakukan intimidasi;

Menimbang, bahwa dari Fotocopy Surat Nomor 01/PPPPHT-04/2023, tanggal 18 April 2023 dari Kerjaan Malaysia yang ditujukan kepada Presiden RI, dan lain-lain, perihal Human Trafficking dan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, dan Fotocopy Print Out WA Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui Para CPMI yang diamankan oleh Saksi Lusder Kusniadi Sianturi, Saksi Arbie Horasman Sihotang, S.H., Saksi Boyke Barus, S.H., dan Saksi Ersan Mairadhan Sembiring bersama dengan Saksi Muhammad Agustian Brilliano, Saksi Canro Simamora Alias Mora, Saksi Fadli Chalik, dan Saksi Joko Asmono adalah calon tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia, dan Terdakwa masuk dalam list sebagai orang yang dicari oleh Kerajaan Malaysia karena kasus Human Trafficking dan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, dan dari WA Hp Terdakwa jelas Terdakwa menyimpan nomor-nomor agen TKI (Tenaga Kerja Indonesia);

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa yang mengatakan BAP poin 16, poin 17, poin 25, dan poin 28 tidak benar adalah bantahan yang tidak beralasan, karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa BAP tersebut bukan BAP Terdakwa, dan saat Penyidik yang mem-BAP Terdakwa i.c. Saksi Indra Christanto Silaban, S.H., dan Saksi Rikki Sitanggang, S.H., diperiksa dipersidangan, Terdakwa mengakui diperiksa oleh Penyidik tersebut dan menanda tangani BAP tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Para Saksi *a de charge* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pengiriman Calon Pekerja Migran



Indonesia (CPMI), karena Para Saksi *a de charge* tersebut hanya mengetahui Terdakwa sebagai Pemilik CV. Ramdani Travel, tetapi tidak mengetahui kegiatan lain dari CV. Ramdani Travel;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan Para Saksi Mahkota, juga tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim, karena berdasarkan BAP Para Saksi Mahkota, Para Saksi Mahkota dan Terdakwa mengetahui bahwa CPMI tersebut akan diantar ke Pelabuhan Dumai untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bantahan Terdakwa telah dikesampingkan, dan pencabutan BAP oleh Terdakwa tidak beralasan hukum, maka keterangan Terdakwa yang ada di BAP, harus tetap dipergunakan dan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja membujuk supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, yang pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Sedangkan orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja membujuk supaya melakukan perbuatan itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uitlokker) maksudnya orang itu harus membujuk orang lain dengan memakai salah satu jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu, telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa keterangan Terdakwa di BAP poin 17, bahwa Terdakwa menerangkan Mulyadi menelephone dan mengatakan "bang ada sewaku 19 (sembilan belas orang) mau ke Dumai, nanti tinggalkan saja sewaku itu di Kantor Feri Muar tempat orang mau ke Malaysia, nanti jemput sewa ku itu ke Medan ya di Darussalam dan di Hotel Merpati Medan. Setelah itu Saya pun memberitahukan kepada supir Saya CANDRO Alias MORA, FADLI CHALIK, JOKO ASMONO, dan M. AGUSTIAN BRILLIANO agar menjemput sewa yang calon pekerja tersebut di Medan agar dibawa ke Dumai sesuai perintah dari Mulyadi;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di BAP poin 23, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya sudah sering mengantarkan sewa sesuai perintah Mulyadi yang mana sewa tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut dari Dumai menggunakan Kapal Feri. Dalam sebulan Saya menjemput sewa dari Medan sebanyak 20 (dua puluh) kali dari Medan menuju Dumai menggunakan mobil travel Saya yang di supiri oleh CANDRO Alias MORA, FADLI CHALIK, JOKO ASMONO, dan M. AGUSTIAN BRILLIANO;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa di BAP poin 26 dan poin 28, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya hanya mengantarkan kepada Taufik, Lk., 42 tahun, Islam, Pekerjaan Pegawai Kantor Muar (Kapal Feri), alamat Jaya Mukti Dumai Timur sesuai perintah Mulyadi selaku agen yang diantar ke tempat tersebut setelah itu Kami pulang ke loket. Bahwa Saya tidak mengetahui apa hubungan Taufik dengan Mulyadi, namun keduanya sering teleponan dan Saya hanya diperintahkan Mulyadi menyerahkan Calon Pekerja kepada Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja turut serta melakukan (medepleger) bersama-sama dengan Mulyadi (DPO) melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pledoi tersebut tidak bersandarkan pada fakta, sehingga harus dikesampingkan demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan "termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai (pengembangan perkara An. Terdakwa Joko Asmono,dkk), mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran)", Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena Perkara *a quo* adalah pengembangan dari Perkara atas nama Joko Asmono, Canro Simamora, M. Agustian Brilliano, dan Fadli Chalik. Dan berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut", maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) buah PASPOR, dan Uang Tunai sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, karena merupakan milik dari Para Saksi / Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), maka harus dikembalikan kepada Para Saksi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T Tahun 2017 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1989 DS Nomor RANGKA : MHFJB8EM8H1026025 dengan Nomor MESIN : 2 GD-4372038 An. ELVINA beserta STNK dan kuncinya, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2012 Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB Nomor RANGKA : MHFXS41GXC1511536 dengan Nomor MESIN : 2KDS052403 An. EKA MUSTIKA DEWI beserta STNK dan kuncinya, karena masih Leasing dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, maka harus dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance. Demikian pula dengan barang bukti : 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2015 Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi H 1695 CW Nomor RANGKA : MHFXS41G3F1518414 dengan Nomor MESIN : 2KDS558444 An. PT MITRA TRANSPORTASI beserta STNK dan kuncinya, dikembalikan kepada PT. SMS Finance, demikian halnya dengan barang bukti : 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA G Diesel Tahun 2015 Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ Nomor RANGKA : MHFXS42G6F2562478 dengan Nomor MESIN : 2KDS534054 An. ARDIZAL beserta STNK dan kuncinya, harus dikembalikan kepada PT. BMI Finance;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver Nomor Imei : 866471058289931 dengan Nomor Simcard terpasang 0821-7000-4430, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam Nomor Imei : 861141053401790 dengan Nomor Simcard terpasang 0822-6890-0597, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A33 Warna Hitam Nomor Imei : 355885149937539 dengan Nomor IMEI 2 : 355885149937538, karena merupakan sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali, serta dalam keadaan kondisi kurang baik, maka barang-barang bukti Handphone tersebut harus dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bundel tiket angkutan CV.

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMDANI, dan 1 (satu) buah stempel bertuliskan CV. RAMDANI, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan, sebab hal tersebut telah menyimpang dari tujuan pemidanaan dan terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dahulu bernama Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAFII NASUTION Alias FII Alias BANG FII**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) buah PASPOR;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

## Dikembalikan kepada Para Saksi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

- 1 (satu) Mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T Tahun 2017 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1989 DS Nomor RANGKA : MHFJB8EM8H1026025 dengan Nomor MESIN : 2 GD-4372038 An. ELVINA beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2012 Warna Putih dengan Nomor Polisi B 2925 UBB Nomor RANGKA : MHFXS41GXC1511536 dengan Nomor MESIN : 2KDS052403 An. EKA MUSTIKA DEWI beserta STNK dan kuncinya.

## Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA E Diesel Tahun 2015 Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi H 1695 CW Nomor RANGKA : MHFXS41G3F1518414 dengan Nomor MESIN : 2KDS558444 An. PT MITRA TRANSPORTASI beserta STNK dan kuncinya.

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada PT. SMS Finance.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang INNOVA G Diesel Tahun 2015 Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi BM 1573 LJ Nomor RANGKA : MHFXS42G6F2562478 dengan Nomor MESIN : 2KDS534054 An. ARDIZAL beserta STNK dan kuncinya.

## Dikembalikan kepada PT. BMI Finance.

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver Nomor Imei : 866471058289931 dengan Nomor Simcard terpasang 0821-7000-4430;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam Nomor Imei : 861141053401790 dengan Nomor Simcard terpasang 0822-6890-0597;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A33 Warna Hitam Nomor Imei : 355885149937539 dengan Nomor IMEI 2 : 355885149937538.

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel tiket angkutan CV. RAMDANI;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan CV. RAMDANI.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., dan Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Irwansyah, S.H., dan Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa mendampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)